

**EFEKTIFITAS MEDIASI HAKIM DI PENGADILAN AGAMA  
SURAKARTA DALAM MENYELESAIKAN PERKARA CERAI GUGAT**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada  
Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta  
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

**M. Rizal Abdul Majid**

**NIM. 122.121.046**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA (AL-AH WAL ASY-SYAKHSHIYYAH)**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

**SURAKARTA**

**2017**

**EFEKTIFITAS MEDIASI HAKIM DI PENGADILAN AGAMA  
SURAKARTA DALAM MENYELESAIKAN PERKARA CERAI GUGAT**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Mempeoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Disusun oleh:

**M. RIZAL ABDUL MAJID**  
**NIM. 12.21.21.046**

Surakarta, Agustus 2017

Disetujui dan disahkan oleh :  
Dosen Pembimbing Skripsi

Dr. Aris Widodo, S.Ag., M.A  
NIP. 197611132001121001

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

*Assalamu 'alaikum wr.wb*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : M. RIZAL ABDUL MAJID

NIM : 122.121.046

JURUSAN : HUKUM KELUARGA ISLAM

Menyatakan bahwa penelitian Skripsi yang berjudul **Efektifitas Mediasi Hakim di Pengadilan Agama Surakarta dalam Menyelesaikan Perkara Cerai Gugat.**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya.

Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu 'alaikum wr.wb*

Surakarta, Agustus 2017

Penyusun

M. Rizal Abdul Majid

122121046

Dr. Aris Widodo, S.Ag., M.A  
Dosen Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi  
Sdr : M. Rizal Abdul Majid

Kepada Yang Terhormat  
Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Surakarta  
di Surakarta

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara M. Rizal Abdul Majid NIM: 122. 121. 046 yang berjudul:

**EFEKTIFITAS MEDIASI HAKIM DI PENGADILAN AGAMA SURAKARTA DALAM MENYELESAIKAN PERKARA CERAI GUGAT.**

Sudah dapat di munaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah).

Oleh karena itu, kami mohon agar skripsi tersebut di atas segera di munaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Surakarta, Agustus 2017  
Dosen Pembimbing,

Dr. Aris Widodo, S.Ag., M.A  
NIP. 197611132001121001

**PENGESAHAN**

**EFEKTIFITAS MEDIASI HAKIM DI PENGADILAN AGAMA  
SURAKARTA DALAM MENYELESAIKAN PERKARA CERAI GUGAT.**

Disusun oleh:

**M. RIZAL ABDUL MAJID**

**NIM. 12.21.21.046**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah

Pada hari Selasa, 29 Agustus 2017

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana  
Hukum (Di Bidang Hukum Keluarga Islam)

Penguji I

Penguji II

H. Masrukhin, S.H., M.H.

Jaka Susila, S.H., M.H.

NIP : 19640119 199403 1 001

NIP : 19661221 199403 1 007

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN SURAKARTA

Dr. M. Usman, S.Ag., M.Ag.  
NIP.19681227 199803 1 003

## MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا  
إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya: *“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”*

(Q.S. An-Nisa ayat 35)

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan saya kekuatan, membekali dengan ilmu melalui dosen-dosen IAIN Surakarta. Atas karunia dan kemudahan yang Engkau berikan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Saya persembahkan karya ini kepada mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku, khususnya teruntuk :

- Kedua orang tuaku yang tercinta: Bapak Abdul Ghofur dan Ibu Malihatul Madiha yang selalu membimbing dan mengarahkan setiap langkahku dan segala doa dan harapannya.
- Adikku yang tersayang: Adik Nailatu Nasy'ati Amalina.
- Dosen-dosen yang telah mendidik dan membimbingku dari semester pertama hingga sekarang.
- Semua kawan-kawan seperjuangan angkatan 2013, khususnya program studi Hukum Keluarga Islam. Dan tidak lupa teman-teman di Fakultas Syariah dan seluruh Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
- Semua pihak yang tidak dapat disebutkan penyusun satu persatu yang telah berjasa dalam menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi.
- Almamater Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Surakarta berdasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	Be
ت	ta	t	Te
ث	sa	s	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	Ka dan ha



د	dal	D	De
ذ	zal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’....	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Ki
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em

ن	nun	n	En
و	wau	w	We
ه	ha	h	Ha
ء	hamzah	... ' ....	Apostrop
ي	ya	y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fatḥah	a	A
	Kasrah	i	I
	Dammah	u	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	كتب	Kataba
2	ذكر	Ẓukira

3	يذهب	Yazhabu
---	------	---------

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ.....ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ.....و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Haula

### 3. Maddah

Maddah atau vokal yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ.....ي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
أ.....ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أ.....و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua:

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No	Kata bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl rauḍatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
----	------------------	---------------

1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّل	Nazzala

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال . namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No	Kata bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

## 7. Hamzah

Sebagaimana telah di sebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

No	Kata bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala

2.	تأخذون	ta'khuduna
3.	النؤ	An-Nau'u

## 8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kalimat Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	Wa mā Muhaamdun illā rasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-hamdu lillahi rabbil'ālamīna

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh:

No	Kalimat Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kila wa al-mīzāna/ Fa aful- kaila wal mīzāna

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Efektifitas Mediasi Hakim di Pengadilan Agama Surakarta dalam Menyelesaikan Perkara Cerai Gugat.**

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah IAIN Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penyusun telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu dan tenaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
2. Bapak Dr. Syamsul Bakri, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Rektor III.
3. Bapak Dr. Usman, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
4. Bapak Muh. Zumar Aminuddin., S.Ag., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam



5. Bapak Sulhani Hermawan, M.Ag. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam.
6. Bapak Muh. Zumar Aminuddin., S.Ag., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan dan nasehatnya kepada penyusun selama menempuh studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
7. Bapak Dr. Aris Widodo, S.Ag., M.A. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran serta memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan kepada penyusun sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
8. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan ke arah yang lebih baik.
9. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu-ilmunya, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat selalu bermanfaat dikehidupan yang akan datang.
10. Seluruh Staff karyawan Fakultas Syariah, dan seluruh Staff karyawan perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
11. Bapak dan Ibuku tercinta, terima kasih atas do'a, curahan kasih sayang, dukungan dan pengorbanan tak terbatas yang tidak bisa penyusun ungkapkan dengan kata-kata.

12. Teman-teman seperjuangan angkatan 2013, khususnya jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan semangat dan berbagai pengalaman yang tak terlupakan selama menempuh studi di Fakultas Syariah.
13. Bapak Drs. Abdul Qodir, SH., MH. selaku ketua Pengadilan Agama Surakarta yang telah memberikan izin dan kesempatan bagi penyusun untuk melakukan penelitian di lembaga tersebut.
14. Segenap Hakim dan pejabat Pengadilan Agama Surakarta yang telah memberi izin dalam melakukan penelitian. Serta membantu penyusun dalam mengumpulkan materi dan memberikan wawasan baru. Dengan tujuan untuk memberi bekal kepada penyusun setelah lulus nanti.
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan penyusun satu persatu yang telah berjasa dalam menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi.

Penyusun menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari pada kesempurnaan, untuk itu penyusun mengharap kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

*Wasaalamu'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, Agustus 2017

M. Rizal Abdul Majid  
122121046

## ABSTRACT

M. Rizal Abdul Majid, NIM: 122121046, "**Effectiveness of Judicial Mediation in Religious Courts of Surakarta in Completing the Divorce Law**".

Conflicts or disputes that occur between humans are quite wide dimensions and scope. Conflicts and disputes may occur in a public domain closely related to the public interest, in which the state has an interest in defending the public interest. It is different from private jurisdiction, where the emphasis is on individual interests, (private). That is mediation in a divorce dispute, in this case is a divorce.

This research was conducted to find out How is the mediation process in solving the divorce case in the Religious Court of Surakarta, and How is the effectiveness of judicial mediation application in solving the divorce case in Religious Court of Surakarta according to Perma Number 1 Year 2008. Mediation is a means of dispute settlement through negotiation process to get agreement of the parties assisted by a mediator.

This research uses field research method, that is researchers go to the field to hold observations about a phenomenon in a natural state by face to face or interview.

The results of this study indicate that: (1) The mediation process in solving the divorce case in the Religious Court of Surakarta has been referred in accordance with the applicable laws and regulations. As for the obstacles as follows: a) Both parties are already intent on divorce, b) One party is not present in the mediation session, This greatly affects the effectiveness of mediator judges efforts to change the wishes of the parties who want to divorce, (2) In view of the effectiveness side, especially related to the time that the mediation in the Religious Court of Surakarta in solving the divorce case has not been effective.

Keywords: Mediation, Religious Courts, Effectiveness, Divorce.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iv
HALAMAN NOTA DINAS .....	v
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSAH.....	vi
HALAMAN MOTTO .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI .....	ix
KATA PENGANTAR .....	xvii
ABSTRAK .....	xx
DAFTAR ISI .....	xxi

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Kerangka Teori .....	8
F. Tinjauan Pustaka .....	15
G. Metode Penelitian .....	16
H. Sistematika Penulisan .....	20

### BAB II LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Mediasi dalam Perkara Perceraian	
1. Pengertian Mediasi .....	22
2. Dasar Hukum Mediasi .....	25

3. Prosedur Mediasi .....	26
4. Jenis Perkara Mediasi .....	37
B. Mediasi dalam Perkara Perceraian .....	37
<b>BAB III GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA SURAKARTA</b>	
A. Profil Pengadilan Agama Surakarta	
1. Sejarah Berdirinya .....	45
2. Struktur Organisasi .....	57
3. Visi dan Misi .....	59
B. Prosedur Cerai Gugat	
1. Proses Penyelesaian Perkara Cerai Gugat .....	59
2. Data Cerai Gugat .....	63
C. Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Surakarta .....	63
<b>BAB IV ANALISIS TENTANG EFEKTIFITAS MEDIASI HAKIM DI PENGADILAN AGAMA SURAKARTA DALAM MENYELESAIKAN PERKARA CERAI GUGAT</b>	
A. Proses Mediasi dalam Menyelesaikan Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Surakarta .....	71
B. Efektifitas Penerapan Mediasi Hakim dalam Menyelesaikan Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Surakarta Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2008 .....	75
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	79
B. Saran .....	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial (*zoon politicon*), di mana mereka saling membutuhkan satu sama lain. Dengan adanya hubungan timbal balik, maka sering kali timbul fenomena sosial berupa konflik yang timbul akibat adanya kepentingan yang berbeda-beda. Dengan timbulnya konflik, maka hukum memegang peranan penting dalam menyelesaikan konflik tersebut.<sup>1</sup>

Agar ketenteraman dalam masyarakat dapat terlaksana dengan baik, main hakim sendiri (*eigenringhting*) harus dihindarkan. Tindakan mempertahankan hak menurut hukum disebut gugatan yaitu upaya untuk menuntut hak, atau memaksa pihak lain untuk melaksanakan kewajibannya, guna memulihkan kerugian yang diderita oleh penggugat melalui putusan Pengadilan.<sup>2</sup>

Konflik atau sengketa yang terjadi antara manusia cukup luas dimensi dan ruang lingkupnya. Konflik dan persengketaan dapat saja terjadi dalam wilayah publik berkait erat dengan kepentingan umum, di mana negara berkepentingan untuk mempertahankan kepentingan umum tersebut. Kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan seseorang harus diselesaikan secara hukum melalui penegakan aturan pidana di pengadilan. Dalam kasus pidana, pelaku kejahatan tidak dapat

---

<sup>1</sup> Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 1.

<sup>2</sup> Abdul Manan, "Hal Ihwal Gugatan dalam Hukum Acara Perdata." *Mimbar Hukum*, Januari-Februari. No. 24 Thn. VII 1996.

melakukan tawar-menawar (*bargaining*) dengan negara sebagai penjelma dan penjaga kepentingan umum. Dalam dimensi ini, seseorang pelaku kejahatan berkonflik atau bersengketa dengan negara, dan ia tidak dapat menyelesaikan sengketa melalui kesepakatan atau kompensasi kepada negara.<sup>3</sup>

Lain halnya dengan wilayah hukum privat, di mana titik berat kepentingan terletak pada kepentingan perseorangan (pribadi). Dimensi privat cukup luas cakupannya yang meliputi dimensi hukum keluarga, hukum kewarisan, hukum kekayaan, hukum perjanjian (kontrak), bisnis dan lain-lain. Dalam dimensi hukum privat atau perdata, para pihak yang bersengketa dapat melakukan penyelesaian sengketa melalui jalur hukum di pengadilan ataupun di luar jalur pengadilan. Dalam beberapa jenis sengketa, soal siapa yang akan hadir dan berperan dalam proses mediasi dapat dengan mudah. Misalnya dalam sengketa perceraian atau keluarga, maka suami dan istri adalah pihak-pihak yang berperan. Hal ini sangat dimungkinkan karena hukum privat/perdata, titik berat kepentingan terletak pada para pihak yang bersengketa, bukan negara atau kepentingan umum.<sup>4</sup> Dalam sengketa yang berkaitan dengan status perkawinan (perceraian), maka tindakan hakim dalam mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa untuk menghentikan persengketaannya adalah mengupayakan tidak terjadinya perceraian.<sup>5</sup>

Dalam perspektif Undang-undang Nomor 1/1974, perceraian dilakukan oleh suami atau istri karena sesuatu yang dibenarkan oleh pengadilan melalui

---

<sup>3</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta:Kencana, 2011), hlm. 21.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 22.

<sup>5</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 96.

persidangan. Pengadilan mengadakan upaya perdamaian dengan memerintahkan kepada pihak yang akan bercerai untuk memikirkan segala mudaratnya, sedangkan pihak suami dan pihak istri dapat mengadakan perdamaian secara internal, dengan musyawarah keluarga atau cara lain yang dianjurkan oleh ajaran Islam. Jika perdamaian yang disarankan oleh majelis hakim di pengadilan dan oleh pihak-pihak lain tidak memberikan solusi, rumah tangga akan lebih mudarat jika dilanjutkan dan perceraian pun akan diputuskan.<sup>6</sup>

Berdasarkan hukum acara yang berlaku, upaya perdamaian di pengadilan selalu dilakukan di tiap kali persidangan. Bahkan, pada sidang pertama, suami istri harus hadir secara pribadi, tidak boleh diwakilkan. Hakim sebelum memeriksa perkara lebih lanjut wajib berusaha mendamaikannya, dengan memberi nasihat-nasihat.<sup>7</sup>

Pada sidang pemeriksaan perkara perceraian hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dalam sidang tersebut suami istri harus datang pribadi kecuali ada alasan lain yang ditentukan undang-undang. Kehadiran principal dalam persidangan dalam acara mediasi tetap harus diartikan menghadap secara pribadi bukan diwakilkan, seperti disebutkan dalam pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagai berikut:

1. Pada sidang pertama gugatan perceraian, hakim berusaha mendamaikan kedua pihak.

---

<sup>6</sup> Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 50.

<sup>7</sup> www.badilag.net. Diakses 17 Februari 2017.



2. Dalam sidang perdamaian tersebut, suami istri harus datang secara pribadi, kecuali apabila salah satu pihak bertempat kediaman diluar negeri, dan tidak dapat datang menghadap secara pribadi dapat diwakili oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.
3. Apabila kedua pihak bertempat tinggal diluar negeri, maka penggugat pada sidang perdamaian tersebut harus menghadap secara pribadi.
4. Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

Dengan demikian usaha hakim untuk mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan pada semua tingkat peradilan, yaitu tingkat pertama, tingkat banding maupun kasasi selama perkara belum diputus pada tingkat tersebut. Jadi tidak hanya dalam sidang pertama sebagai lazimnya perkara perdata.<sup>8</sup> Dalam Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 disebutkan: “*Semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib lebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator*”.<sup>9</sup>

Mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa memiliki ruang lingkup utama berupa wilayah privat/perdata. Sengketa-sengketa perdata berupa sengketa keluarga, waris, kekayaan, kontrak, perbankan, bisnis, lingkungan hidup dan berbagai jenis sengketa perdata lainnya dapat di selesaikan melalui jalur mediasi. Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi dapat ditempuh di pengadilan maupun di luar pengadilan. Mediasi yang dijalankan di pengadilan merupakan

---

<sup>8</sup> Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan*, (Jakarta: Yayasan Al Hikmah), hlm. 206.

<sup>9</sup> Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

bagian dari rentetan proses hukum di pengadilan, sedangkan bila mediasi dilakukan di luar pengadilan, maka proses mediasi tersebut merupakan bagian tersendiri yang terlepas dari prosedur hukum acara pengadilan.<sup>10</sup>

Skripsi ini akan difokuskan pada upaya mediasi di pengadilan, yaitu di Pengadilan Agama Surakarta. Pengadilan Agama Surakarta berlokasi di jalan Veteran No.273 Surakarta 57115. Wilayah hukumnya meliputi 5 kecamatan yaitu Pasar Kliwon, Serengan, Laweyan, Banjarsari, dan Jebres yang mencakup 50 kelurahan. Mengenai batas wilayahnya, Surakarta berbatasan dengan kabupaten Karanganyar dan kabupaten Boyolali di sebelah utara, kabupaten Sukoharjo di sebelah timur dan barat, dan kabupaten Sukoharjo di sebelah selatan.

Jumlah hakim di Pengadilan Agama Surakarta ada 7 hakim. Diantaranya: 1 Ketua, 1 Wakil Ketua, dan 5 Hakim. Dan jumlah hakim mediator ada 6 hakim. Jumlah perkara cerai gugat 2 Tahun terakhir di Pengadilan Agama Surakarta pada Tahun 2015 ada 592 perkara. Sedangkan pada Tahun 2016 ada 649 perkara. Kemudian jumlah perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Surakarta yang bisa selesai dengan mediasi hakim pada Tahun 2015 yang berhasil dengan mediasi hakim ada 1 dengan Nomor perkara (903/Pdt.G/2014/PA.Ska.). Tanggal mediasi 11 Februari 2015 dan jumlah yang tidak berhasil dengan mediasi hakim ada 90 perkara. Sedangkan pada Tahun 2016 jumlah yang berhasil di mediasi hakim ada 4, diantaranya: *Pertama*, Nomor perkara (0088/Pdt.G/2016/PA.Ska). Tanggal mediasi 01 Maret 2016. *Kedua*, Nomor perkara (0469/Pdt.G/2016/PA.Ska).

---

<sup>10</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 22-23.

Tanggal mediasi 18 Juli 2016. *Ketiga*, Nomor perkara (0436/Pdt.G/2016/PA.Ska). Tanggal mediasi 21 Juli 2016. *Keempat*, Nomor perkara (0509/Pdt.G/2016/PA.Ska). Tanggal mediasi 21 Juli 2016. Dan jumlah yang tidak berhasil dengan mediasi hakim ada 87 perkara.<sup>11</sup> Jumlah sisa perkara cerai gugat pada Tahun 2015-2016 adalah tidak melalui proses mediasi karena sampai perkara diputus Tergugat/termohon tidak hadir dipersidangan (*verstek*).

Pada kondisi seperti diuraikan di atas maka sangat sedikit jumlah perkara cerai gugat yang bisa selesai atau berhasil dengan mediasi hakim. Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas maka penyusun sangat tertarik untuk melakukan penelitian tentang ***“EFEKTIFITAS MEDIASI HAKIM DI PENGADILAN AGAMA SURAKARTA DALAM MENYELESAIKAN PERKARA CERAI GUGAT”***.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka ada dua hal yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian, yaitu:

1. Bagaimana proses mediasi dalam menyelesaikan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Surakarta?
2. Bagaimana efektifitas penerapan mediasi hakim dalam menyelesaikan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Surakarta menurut Perma Nomor 1 Tahun 2008?

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Misbahul Munir, Panitera Pengadilan Agama Surakarta. Pada 27 Februari 2017.

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini ditunjukkan untuk menjawab beberapa permasalahan diatas yaitu:

1. Untuk mengetahui proses mediasi dalam menyelesaikan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Surakarta.
2. Untuk mengetahui efektifitas mediasi hakim dalam menyelesaikan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Surakarta menurut Perma Nomor 1 Tahun 2008.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat menemukan strategi dan hambatan hakim mediasi dalam mendamaikan pihak yang berkara. Hal ini dapat menjadi bahan evaluasi kinerja bagi hakim Pengadilan Agama Surakarta dan Mahkamah Agung secara umum untuk berusaha meningkatkan kualitas hakim-hakim mediasi di tingkat Pengadilan Agama.

Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi penegak hukum, pemerintah, dan legislatif untuk memperhatikan keberadaan mediasi, karena hal ini berkaitan dengan keberadaan masyarakat Indonesia yang bersifat kekeluargaan.

### **E. Kerangka Teori**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Jadi, efektifitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas

dengan sasaran dengan sasaran yang dituju. Efektifitas pada dasarnya menunjukkan pada taraf tercapainya hasil.<sup>12</sup>

Istilah teori efektifitas hukum berasal dari terjemah Inggris, yaitu *effectiveness of the legal theory*, bahasa Belanda disebut dengan *effectiviteit van de juridische theorie*, bahasa Jerman, yaitu *wirkksamkeit der rechtlichen theorie*.<sup>13</sup>

Hans Kelsen menyajikan definisi tentang efektifitas hukum. Ia mengemukakan bahwa:

“Efektifitas hukum adalah apakah orang-orang yang pada kenyataannya berbuat menurut sesuatu cara untuk menghindari sanksi yang diancam oleh norma hukum atau bukan, apakah sanksi tersebut benar-benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi.”<sup>14</sup>

Teori efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:<sup>15</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri (Undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

---

<sup>12</sup> [www.literaturbook.blogspot.co.id](http://www.literaturbook.blogspot.co.id). Diakses pada 30 Agustus 2017.

<sup>13</sup> Salim HS dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cet. Ke-1, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 301.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 302.

<sup>15</sup> Ray Pratama Siadari, *Teori Efektifitas Hukum*, [www.academia.edu](http://www.academia.edu). Diakses pada 30 Agustus 2017.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa efektifitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana dapat tercapai. Semakin banyak rencana yang dapat dicapai, semakin efektif pula kegiatan tersebut, sehingga efektifitas dapat juga diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari usaha tertentu sesuai dengan tujuan.<sup>16</sup>

Perceraian adalah bagian dari dinamika rumah tangga.<sup>17</sup> Adanya perceraian karena adanya perkawinan, meskipun tujuan perkawinan bukan perceraian, tetapi perceraian merupakan *sunnatullah*, meskipun penyebabnya berbeda-beda. Bercerai dapat disebabkan oleh kematian suaminya, dapat pula karena rumah tangga tidak cocok dan pertengkaran selalu menghiasi perjalanan rumah tangga suami istri, bahkan ada pula yang bercerai karena salah satu dari suami atau istri tidak lagi fungsional secara biologis<sup>18</sup>.

Umumnya masyarakat berpandangan, sengketa hanya bisa diselesaikan melalui jalur peradilan. Pendapat tersebut tidak seluruhnya benar. Perlu diketahui, jalur peradilan bukanlah satu-satunya cara untuk menyelesaikan sengketa.<sup>19</sup> Dengan dasar PERMA No.1 Tahun 2008 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan

---

<sup>16</sup> Ratri Nurul Hikmah, "Efektivitas BP4 Dalam Memberikan Bimbingan Terhadap Calon Pengantin. (Studi di KUA Kec. Weru, Kab. Sukoharjo)". *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Surakarta, Surakarta, 2016, hlm. 11.

<sup>17</sup> Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 49

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> [www.pa-marabahan.go.id](http://www.pa-marabahan.go.id). Diakses 17 Februari 2017. Jam 20:45 WIB.

maka jika perceraian di ajukan ke Pengadilan, yang dilakukan hakim pertama yaitu mengupayakan perdamaian antara pihak yang ingin bercerai.<sup>20</sup>

Dalam pemeriksaan perkara perceraian di Pengadilan Agama, upaya hakim untuk mendamaikan para pihak tidak terbatas pada sidang pertama saja. Upaya mendamaikan dalam perkara perceraian adalah berlanjut selama proses pemeriksaan berlangsung dan mulai sidang pertama sampai tahap sebelum putusan dijatuhkan. Oleh karena itu, pada setiap kali pemeriksaan sidang berlangsung, bahkan ketika ada perkara gugatan rekonvensi, hakim tetap dibebani fungsi mengupayakan perdamaian.<sup>21</sup>

Sebenarnya penyelesaian perkara di lingkungan pengadilan juga mengenal adanya upaya perdamaian oleh hakim sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg. Peran hakim terbatas hanya mendorong para pihak untuk berdamai, tetapi tidak secara langsung memfasilitasi, karenanya para pihak yang bersengketa belum secara optimal mengeksplorasi manfaat dari proses perdamaian.<sup>22</sup>

Sekalipun demikian, mediasi jika kita dapat menganggapnya sebagai tempat pertama (untuk menyelesaikan) kapan suatu persengketaan timbul, maka mediasi barangkali dapat membantu untuk menyelesaikan persengketaan

---

<sup>20</sup> PERMA No.1 Tahun 2008.

<sup>21</sup> Sulaikin Lubis dkk, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 71.

<sup>22</sup> Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 66.

interpersonal kita dan menjadi pilihan yang luas bagi penyelesaian berbagai jenis persengketaan, tanpa menggunakan proses pengadilan.<sup>23</sup>

Perdamaian pada dasarnya merupakan salah satu system *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yang telah ada dalam dasar Negara Indonesia, yaitu Pancasila di mana dalam filosofinya disiratkan bahwa asas penyelesaian sengketa adalah musyawarah untuk mufakat. Penyelesaian sengketa melalui perdamaian secara mediasi tampaknya mempunyai prospek dan peluang untuk dikembangkan serta diberdayakan di pengadilan. Namun, tidak mengurangi pentingnya peranan peradilan formal, keduanya tetap dibutuhkan dalam dunia praktik hukum. Untuk itu, mediasi dan proses peradilan formal dikolaborasikan agar terwujud asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.<sup>24</sup>

Dalam mediasi, penyelesaian perselisihan atau sengketa lebih banyak muncul dari keinginan dan inisiatif para pihak, sehingga mediator berperan membantu mereka mencapai kesepakatan-kesepakatan. Dalam membantu pihak yang bersengketa, mediator bersifat imparisial atau tidak memihak. Kedudukan mediator seperti ini amat penting, karena akan menumbuhkan kepercayaan yang memudahkan mediator melakukan kegiatan mediasi. Kedudukan mediator yang tidak netral, tidak hanya menyulitkan kegiatan mediasi tetapi dapat membawa kegagalan.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Achmad Ali. Wiwie Heryani, *Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm. 32.

<sup>24</sup> Nurmaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 6-9.

<sup>25</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 6.



Mediasi sebagai bentuk penyelesaian sengketa memiliki kekuatan-kekuatan sehingga mediasi menjadi salah satu pilihan yang dapat dimanfaatkan oleh mereka yang tengah bersengketa.

*Pertama*, penyelenggaraan proses mediasi tidak diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan sehingga para pihak memiliki keluwesan atau keleluasaan dan tidak terperangkap dalam bentuk-bentuk formalism, seperti halnya dalam proses litigasi.

*Kedua*, pada umumnya mediasi diselenggarakan secara tertutup dan rahasia. Artinya adalah bahwa hanya para pihak dan mediator yang menghadiri proses mediasi, sedangkan pihak lain tidak diperkenankan untuk menghadiri sidang-sidang mediasi.

*Ketiga*, dalam proses mediasi, pihak materil atau principal dapat secara langsung berperan serta dalam melakukan perundingan dan tawar menawar untuk mencari penyelesaian masalah tanpa harus diwakili oleh kuasa hukum masing-masing. Prosedur mediasi amat luwes dan para pihak yang tidak memiliki latar belakang pendidikan hukum atau advokat dapat berperan serta dalam proses mediasi.

*Keempat*, para pihak melalui proses mediasi dapat membahas berbagai aspek atau sisi dari perselisihan mereka, tidak hanya aspek hukum, tetapi juga aspek-aspek lainnya.

*Kelima*, sesuai sifatnya yang konsensual atau mufakat dan kolaboratif, mediasi dapat menghasilkan penyelesaian menang-menang bagi para pihak.

Sebaliknya, litigasi dan arbitrase cenderung menghasilkan penyelesaian menangkalah karena prosesnya bersifat permusuhan dan memutus.

*Keenam*, mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang relatif murah dan tidak makan waktu jika dibandingkan proses litigasi atau berperkara di pengadilan. Hasil mediasi berupa kesepakatan merupakan penyelesaian yang diupayakan oleh para pihak sendiri, sehingga para pihak tidak akan mengajukan keberatan atas hasil kerjanya sendiri. Sebaliknya, putusan pengadilan yang merupakan produk dari berperkara di pengadilan adalah solusi yang diputus oleh pihak lain, yaitu hakim. Putusan itu pasti memenangkan dan memuaskan satu pihak, tapi pasti mengalahkan dan mengecewakan pihak lainnya. Oleh sebab itu, pihak yang kalah akan selalu mengajukan perlawanan hukum berupa banding atau kasasi dan bahkan Peninjauan Kembali (PK). Proses banding, kasasi dan PK pasti memakan waktu dan memerlukan biaya.<sup>26</sup>

Dalam hal terjadi sengketa antara para pihak, kadangkala para pihak melakukan upaya perdamaian baik dalam perkara yang belum maupun yang sedang diproses di muka sidang pengadilan, untuk menghindari proses beracara di Pengadilan yang biasanya memakan waktu sangat lama. Dalam hal ini kedua belah pihak sama-sama mengedepankan kejernihan hati untuk benar-benar memperoleh penyelesaian dengan kesepakatan, dan tidak menonjolkan argumentasi-argumentasi yang hanya berpatokan kepada aturan perundang-undangan yang kaku,

---

<sup>26</sup> Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 21-25.

serta berdasarkan kebenarannya sendiri, sehingga dalam perdamaian para pihak dapat dikatakan sama-sama menang.<sup>27</sup>

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan juga menempatkan para pihak pada dua sisi yang bertolak belakang, satu pihak sebagai pemenang (*winner*), dan pihak lainnya sebagai pihak yang kalah (*looser*), sehingga putusan pengadilan tidak pernah menyelesaikan masalah secara tuntas dan bahkan kemungkinan akan semakin memperuncing dan meningkatkan eskalasi sengketa.<sup>28</sup>

Sedangkan mediasi sifatnya tidak formal, sukarela dan melihat ke depan, kooperatif dan berdasar kepentingan. Seorang mediator membantu pihak-pihak yang bersedia merangkai suatu kesepakatan yang memandang ke depan, memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dan memenuhi standard kejujuran mereka sendiri. Hakim dan arbiter serta mediator harus impartial dan tidak mencampuri untuk memutuskan dan menetapkan suatu produk substansial karena para pihak sendiri yang akan memutuskan apakah mereka akan setuju atau tidak, sehingga mediasi merupakan penyelesaian sengketa dengan cara musyawarah mufakat dengan hasil yang dapat memulihkan kembali hubungan di antara para pihak yang bersengketa seperti sedia kala seperti sebelum terjadinya sengketa.<sup>29</sup>

Pilihan penyelesaian sengketa melalui mediasi merupakan teknik atau mekanisme penyelesaian sengketa non litigasi yang mendapat perhatian serta diminati dengan beberapa alasan sebagai berikut:

---

<sup>27</sup> Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara dan Proses Persidangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 116.

<sup>28</sup> Sunarto, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 139.

<sup>29</sup> *Ibid.*

- a. Perlunya penyediaan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih fleksibel dan responsif bagi kebutuhan para pihak yang bersengketa.
- b. Untuk memperkuat keterlibatan masyarakat dalam menyelesaikan sengketa.
- c. Para pihak dapat memilih mekanisme penyelesaian sengketa yang terbaik.

Mediasi yang merupakan salah satu sarana penyelesaian masalah di luar Pengadilan mendapat payung hukum dari Mahkamah Agung, hal ini terbukti dengan keluarnya Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan diperkuat dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.<sup>30</sup>

#### **F. Tinjauan Pustaka**

Berkenaan dengan hal tersebut, penelitian yang sebelumnya mengkaji upaya perdamaian, dalam hal ini mediasi. Namun karya-karya ilmiah tersebut belum menekankan pada sikap hakim mediator dalam perkara perceraian, khususnya pada Pengadilan Agama Surakarta. Adapun beberapa karya ilmiah yang membahas tentang hakim mediator yaitu:

*Pertama*, Skripsi dari Ubaidillah yang berjudul “*Efektifitas dan Peranan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam Mewujudkan Proses Mediasi*” ditulis pada tahun 2011 di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian tersebut lebih jauh lagi melihat peran Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara melalui mediasi.

---

<sup>30</sup> Harijah Damis, “Hakim Mediasi versi SEMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai.” *Mimbar Hukum*, No. 63, vol. 24, 2004, hlm. 25.

*Kedua*, Skripsi dari Nur Hidayat yang berjudul “*Efektifitas mediasi di Pengadilan Agama (studi implementasi perma No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Agama Bekasi)*” ditulis pada tahun 2011 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian tersebut dilakukan di Pengadilan Agama Bekasi yang berfokus pada objek mediasinya.

*Ketiga*, Skripsi dari Muhammad Ikhsanudin yang berjudul “*Upaya Mediasi dalam Sengketa Poligami di LSM SPEK-HAM Surakarta Tahun 2008-2010. (Studi dalam Perspektif PERMA No. 1 Tahun 2008)*” ditulis pada tahun 2012 IAIN Surakarta. Penelitian tersebut dilakukan di LSM SPEK-HAM Surakarta yang berfokus pada mediasi dalam perspektif PERMA No. 1 Tahun 2008.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebanyakan penelitian yang dilakukan di atas hanya terfokus pada satu kasus dan tempat yang berbeda. Akan tetapi tetap pada objek penelitiannya yaitu mediasi. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penyusun dalam skripsi ini adalah “*Efektifitas Mediasi Hakim di Pengadilan Agama Surakarta dalam Menyelesaikan Perkara Cerai Gugat*”.

## **G. Metode Penelitian**

Dalam penyusunan karya ilmiah ini, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), Penelitian lapangan pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan data-data yang spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi dalam kehidupan masyarakat, yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif

tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu lingkungan unit sosial, individu, kelompok atau lembaga maupun sosial masyarakat.<sup>31</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Deskriptif Kualitatif, yaitu memaparkan, mengkaji dan mengkaitkan data-data yang diperoleh baik secara tekstual (seperti aslinya) maupun kontekstual (pemahaman terhadap data) ke dalam tulisan guna mendapatkan kejelasan terhadap permasalahan yang dibahas untuk dipaparkan dalam bentuk penjelasan.<sup>32</sup>

## 3. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam hal ini yaitu Pengadilan Agama Surakarta.

## 4. Sumber Data

Adapun sumber data penelitian ini adalah:

### a. Sumber data primer

Yaitu data atau sumber yang diperoleh dari lapangan. Yaitu, di Pengadilan Agama Surakarta.

### b. Sumber data sekunder

Yaitu sumber data pustaka yang berisikan informasi lebih lanjut mengenai sumber data primer yang masih berhubungan atau relevan dengan penelitian ini.<sup>33</sup> Khususnya tentang mediasi hakim di Pengadilan Agama Surakarta dalam menyelesaikan perkara cerai gugat, seperti data cerai gugat,

---

<sup>31</sup> Sumali Suryabatra, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1994), hlm. 23.

<sup>32</sup> P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 106.

<sup>33</sup> Bambang Waluya, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 51.

buku Register Mediasi Tahun 2015-2016, dan laporan perkara yang diputus Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2015-2016.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.<sup>34</sup>

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), maka adapun langkah-langkah dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

### a. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti.<sup>35</sup> Dalam teknik ini, penyusun menggunakan teknik wawancara semi terstruktur.

Wawancara semi terstruktur lebih tepat dilakukan penelitian kualitatif dari pada penelitian lainnya. Ciri-ciri dari wawancara semi terstruktur adalah pertanyaan terbuka namun ada batasan tema dan alur pembicaraan, kecepatan wawancara dapat diprediksi, fleksibel tetapi terkontrol, ada pedoman wawancara yang dijadikan patokan dalam alur, urutan dan penggunaan kata, dan tujuan wawancara adalah untuk memahami suatu fenomena.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> W. Gula, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002), hlm. 110.

<sup>35</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 137.

<sup>36</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2011), hlm. 121.

Wawancara ini dilakukan di Pengadilan Agama Surakarta. Penyusun telah mewawancarai empat pejabat di Pengadilan Agama Surakarta yaitu: M. Munir (Panitera Pengadilan Agama Surakarta), Istriyah (Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Surakarta), Jayin (Hakim Pengadilan Agama Surakarta, dan bertindak sebagai hakim mediator), Makmun (Hakim Pengadilan Agama Surakarta, dan bertindak sebagai hakim mediator).

b. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>37</sup> Dengan teknik ini, penyusun meneliti data-data yang diperoleh dari dokumen yang ada di tempat penelitian seperti photo dan surat-surat, selama melakukan penelitian di Pengadilan Agama Surakarta.

c. Observasi

Yaitu pengamatan yang penyusun lakukan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian.<sup>38</sup> Dalam observasi ini, penyusun menggunakan teknik observasi non partisipan.

Observasi Non Partisipan adalah di mana observer tidak ikut di dalam kehidupan orang yang akan diobservasi, dan secara terpisah berkedudukan selaku pengamat. Di dalam hal ini observer hanya bertindak sebagai penonton saja tanpa harus ikut terjun langsung ke lapangan.<sup>39</sup>

6. Teknik Analisis Data

---

<sup>37</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*,....., hlm. 240.

<sup>38</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 140.

<sup>39</sup> Akbar Iskandar.blogspot.co.id. Diakses pada 30 Agustus 2017.



a. Metode Deskriptif Kualitatif

Yaitu memaparkan, mengkaji dan mengkaitkan data-data yang diperoleh baik secara tekstual (seperti aslinya) maupun kontekstual (pemahaman terhadap data) ke dalam tulisan guna mendapatkan kejelasan terhadap permasalahan yang dibahas untuk dipaparkan dalam bentuk penjelasan.<sup>40</sup> Pada metode deskriptif ini penyusun berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

b. Metode Deduktif

Yaitu metode berfikir yang didasarkan pada prinsip pengetahuan atau keadaan yang sifatnya umum kemudian ditarik menjadi suatu kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>41</sup> Karena kesimpulan bersifat khusus, maka penyusun mendasarkan penarikan kesimpulan tersebut berangkat dari data perceraian khususnya perkara cerai gugat kemudian lanjut kepada data mediasi, kemudian melihat hambatan yang terjadi dalam praktik mediasi.

## H. Sistematika Penulisan

Melalui metode tersebut di atas, maka untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini penyusun telah membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab *Pertama*, pada bab ini merupakan pendahuluan yang berfungsi sebagai pola dasar dari seluruh pembahasan yang ada di dalam skripsi ini yang

---

<sup>40</sup> P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 106.

<sup>41</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1995), hlm. 36.

mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab *Kedua*, penyusun membahas tentang mediasi dalam perkara perceraian. Pertama, tinjauan tentang mediasi, yang meliputi: pengertian dan dasar hukum mediasi, prosedur mediasi, jenis perkara mediasi. Kedua, mediasi dalam perkara perceraian.

Bab *Ketiga*, penyusun membahas tentang kewenangan Pengadilan Agama Surakarta dalam melaksanakan mediasi, meliputi, Pertama, sejarah Pengadilan Agama Surakarta, struktur, visi dan misi Pengadilan Agama Surakarta. Kedua, prosedur cerai gugat, proses penyelesaian perkara cerai gugat dan data cerai gugat. Ketiga, prosedur mediasi di Pengadilan Agama Surakarta.

Bab *Keempat*, penyusun melakukan analisis tentang efektifitas mediasi hakim di Pengadilan Agama Surakarta dalam menyelesaikan perkara cerai gugat yang mencakup: Pertama, mediasi yang berhasil dalam menyelesaikan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Surakarta. Kedua, efektifitas penerapan mediasi hakim dalam menyelesaikan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Surakarta menurut Perma Nomor 1 Tahun 2008. yang meliputi: tinjauan yuridis Perma Nomor 1 Tahun 2008, dan kendala yang dihadapi hakim mediator dalam menyelesaikan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Suarakarta.

Bab *Kelima*, berisi penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN

#### A. Tinjauan Umum Tentang Mediasi

##### 1. Pengertian Mediasi

Ditinjau secara konseptual, mediasi berasal dari bahasa Inggris *mediation* yang berarti perantara.<sup>42</sup> Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa Latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. 'Berada di tengah' juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan dari para pihak yang bersengketa.<sup>43</sup>

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata *mediasi* diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat. Pengertian mediasi yang diberikan Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung tiga unsur penting. *Pertama*, mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antara dua pihak atau lebih. *Kedua*, pihak

---

<sup>42</sup> Edi As'Adi, *Hukum Acara Perdata dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 3.

<sup>43</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 2.

yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa. *Ketiga*, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasihat.<sup>44</sup>

Penjelasan mediasi dari sisi kebahasaan (*etimologi*) lebih menekankan pada keberadaan pihak ketiga yang menjembatani para pihak bersengketa untuk menyelesaikan perselisihannya. Penjelasan ini amat penting guna membedakan dengan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya seperti arbitrase, negosiasi, adjudikasi dan lain-lain. Mediator berada pada posisi di ‘tengah dan netral’ antara para pihak yang bersengketa, dan berupaya menemukan sejumlah kesepakatan sehingga mencapai hasil yang memuaskan para pihak yang bersengketa.<sup>45</sup>

Secara terminologi menurut Takdir Rahmadi dalam bukunya yang berjudul *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, mediasi adalah “suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus”.<sup>46</sup> Pihak netral tersebut disebut mediator dengan tugas memberikan bantuan prosedural dan substansial. Dengan demikian, dari definisi atau pengertian mediasi ini dapat diidentifikasi unsur-unsur esensial mediasi, yaitu:

- a. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui perundingan berdasarkan pendekatan mufakat atau konsensus para pihak;

---

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

<sup>46</sup> Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 12.

- b. Para pihak meminta bantuan pihak lain yang bersifat tidak memihak yang disebut mediator;
- c. Mediator tidak memiliki kewenangan memutuskan, tetapi hanya membantu para pihak yang bersengketa dalam mencari penyelesaian yang dapat diterima para pihak.<sup>47</sup>

Oleh karena itu, mediasi adalah sebagai cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh seorang mediator, sedangkan mediasi itu sendiri mempunyai pengertian bantuan atau bimbingan dari pihak ketiga untuk merumuskan langkah-langkah sebagai solusi dan membuat jalan keluar dengan keputusan perdamaian antara pihak yang berperkara.<sup>48</sup>

## 2. Dasar Hukum Mediasi

Dasar hukum dari perdamaian atau mediasi di Indonesia sebagai berikut:<sup>49</sup>

- a. Pancasila, di mana dalam filosofinya tersirat bahwa asas penyelesaian sengketa adalah musyawarah untuk mufakat. Hal tersebut juga tersirat dalam Undang-Undang Dasar 1945.<sup>50</sup>
- b. Al-Qur'an Surat An Nisa' ayat: 128 "*wal ṣhulhu khair*".
- c. As Sunnah: "*al Ṣhulhu sayyidul aḥkām*".

---

<sup>47</sup> Djulia Herjanara, Lembaga Mediasi Sebagai Instrumen Pemenuhan Rasa Keadlian, "*Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan*, (Jakarta), Edisi No. 76, 2013 hlm. 109.

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.2012), hlm 53.

<sup>50</sup> *Ibid.*

- d. Doktrin Umar bin Khattab “*Perdamaian antara orang-orang Islam dibolehkan, kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal*”.<sup>51</sup>
- e. HIR Pasal 130 dan Rbg Pasal 154 telah mengatur lembaga perdamaian. Hakim wajib terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum perkaranya diperiksa.
- f. SEMA No.1 Tahun 2002 tentang pemberdayaan lembaga perdamaian dalam Pasal 130 HIR/154 Rbg.
- g. PERMA No. 02 Tahun 2003 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.
- h. PERMA No. 01 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.
- i. Mediasi atau APS di luar Pengadilan diatur dalam Pasal 6 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.<sup>52</sup>

### 3. Prosedur Mediasi

Proses mediasi diharapkan dapat mengatasi masalah penumpukan perkara. Jika para pihak dapat menyelesaikan sendiri sengketa tanpa harus diadili oleh hakim.<sup>53</sup> Kenyataan praktik yang dihadapi, jarang dijumpai putusan perdamaian. Produk yang dihasilkan peradilan dalam penyelesaian perkara yang diajukan kepadanya, hampir 100% berupa putusan konvensional yang bercorak menang atau kalah (*winning or losing*). Jarang ditemukan penyelesaian berdasarkan konsep sama-sama menang (*win-win solution*). Berdasarkan fakta ini, kesungguhan,

---

<sup>51</sup> Khamimudin, *Kiat dan Teknis Beracara di Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Gallery Ilmu, 2010), hlm. 38.

<sup>52</sup> Edi As’Adi, *Hukum Acara Perdata dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 68.

<sup>53</sup> Sunarto, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 136.

kemampuan, dan dedikasi hakim untuk mendamaikan boleh dikatakan sangat mandul.<sup>54</sup>

Kemandulan itu bukan semata-mata disebabkan faktor kurangnya kemampuan, kecakapan dan dedikasi hakim, tetapi lebih didominasi dan peran advokat atau kuasa hukum. Mereka lebih cenderung mengarahkan proses litigasi berjalan terus mulai dari peradilan tingkat pertama sampai peninjauan kembali, demi mengejar *professional fee* yang besar dan berlanjut.<sup>55</sup>

Dari ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 maupun PERMA Nomor 2 Tahun 2003, bahwa jelas proses mediasi diwajibkan ditempuh pada hari sidang pertama, yang dihadiri oleh para pihak yang bersengketa. Artinya, para pihak yang berperkara di pengadilan diwajibkan untuk menempuh perdamaian terlebih dahulu melalui proses mediasi. Pada sisi lainnya, hakim yang bersangkutan pada hari sidang yang pertama juga diwajibkan untuk memerintahkan dan menjelaskan mengenai keharusan bagi para pihak yang berperkara untuk menempuh proses mediasi serta menjelaskan prosedur mediasi menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2008.<sup>56</sup>

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 mengatur tahapan dan tata cara penggunaan mediasi dalam tiga konteks. Konteks *pertama*, penggunaan mediasi pada awal persidangan sebagai penguatan upaya perdamaian berdasarkan Pasal 130 HIR dan 154 Rbg. Konteks *kedua*, penggunaan mediasi setelah upaya

---

<sup>54</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 241.

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 73.

mediasi awal gagal dan perkara telah memasuki tahap pemeriksaan oleh hakim. Tahap *ketiga*, penguatan hasil mediasi di luar pengadilan oleh hakim. Namun, sebagian besar ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 lebih berkaitan dengan penggunaan mediasi dalam konteks pertama.<sup>57</sup> Prosedur mediasi dapat dibedakan atas enam ketentuan-ketentuan, yaitu:

#### 1. Tahap Pra Mediasi

Tahap pra mediasi meliputi langkah-langkah berikut: *Pertama*, hakim atau ketua majelis hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi pada sidang yang dihadiri oleh para pihak sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1). *Kedua*, hakim ketua menjelaskan kepada para pihak tentang prosedur mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (6). *Ketiga*, para pihak dalam waktu paling lama tiga hari melakukan pemilihan seorang atau lebih mediator di antara pilihan-pilihan yang tersedia sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1). *Keempat*, jika setelah dalam waktu tiga hari para pihak tidak bersepakat dalam memilih mediator, ketua majelis hakim segera menunjuk hakim bukan pemeriksa perkara bersertifikat, hakim pemeriksa perkara dengan atau tanpa sertifikat wajib menjalankan fungsi mediator.<sup>58</sup>

#### 2. Tahap Proses Mediasi

Tahap proses mediasi meliputi langkah-langkah berikut: *Pertama*, para pihak menyerahkan resume perkara satu sama lainnya dan kepada mediator. *Kedua*, mediator mnyelenggarakan sesi-sesi atau pertemuan-pertemuan mediasi.

---

<sup>57</sup> Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada. 2011), hlm. 184.

<sup>58</sup> *Ibid.*, hlm. 184.



Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, proses mediasi berlangsung paling lama dalam waktu empat puluh hari kerja sejak berakhirnya waktu empat puluh hari. Namun, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak mengatur secara rinci bagaimana mediator menyelenggarakan sesi-sesi mediasi selama proses mediasi.<sup>59</sup>

### 3. Proses Mediasi yang Menghasilkan Kesepakatan Perdamaian

Akhir dari proses mediasi menghasilkan dua kemungkinan, yaitu para pihak mencapai kesepakatan perdamaian. Jika para pihak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian.<sup>60</sup> Pasal 11 PERMA mengatur tindakan apa yang harus dilakukan, apabila mediasi menghasilkan kesepakatan.

#### a. Wajib Merumuskan secara Tertulis Kesepakatan.

Tindakan itu disebut dalam Pasal 11 ayat (1). Dikatakan, apabila mediasi menghasilkan kesepakatan:

- (1) para pihak wajib merumuskan kesepakatan tersebut,
- (2) kesepakatan dirumuskan secara tertulis,
- (3) pelaksanaan perumusan dibantu oleh mediator, dan
- (4) kesepakatan yang telah dirumuskan ditandatangani para pihak.

Syarat ini ditegaskan juga dalam Pasal 1851 KUH Perdata, bahwa persetujuan perdamaian harus bentuk tertulis:

- (a) boleh akta di bawah tangan (*onderhandse acte*),
- (b) dapat juga berbentuk akta otentik.

---

<sup>59</sup> *Ibid.*, hlm. 185.

<sup>60</sup> *Ibid.*, hlm. 187.

Tidak dibenarkan secara lisan, karena pasal itu menegaskan persetujuan tidak sah melainkan jika dibuat secara tertulis.

b. Wajib Mencantumkan Klausul Pencabutan Perkara.

Menurut Pasal 11 ayat (2), kesepakatan tertulis yang dirumuskan tersebut, harus memuat atau mencantumkan klausul:

- (a) pencabutan perkara, atau
- (b) pernyataan perkara telah selesai.

c. Mediator Wajib Memeriksa Materi Kesepakatan.

Pasal 11 ayat (3), membebani kewajiban kepada mediator:

- (a) memeriksa materi kesepakatan,
- (b) hal itu dilakukan sebelum para pihak menandatangani kesepakatan.

Tujuan kewajiban memeriksa kesepakatan, untuk menghindari terjadinya kesepakatan yang bertentangan dengan hukum. Namun hal ini, tidak hanya terbatas sepanjang itu tetapi meliputi kemungkinan bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.

d. Menghadap Kembali pada Hakim.

Pada hari sidang yang telah ditentukan sebelumnya:

- (a) para pihak wajib menghadap kembali pada hakim,
- (b) di depan sidang tersebut para pihak memberitahukan, mediasi telah mencapai kesepakatan.

e. Hakim Dapat Mengukuhkan Kesepakatan.

Pasal 11 ayat (5) jo. Pasal 5 ayat (3) PERMA mengatur cara mengukuhkan kesepakatan menjadi akta perdamaian.

a) Harus ada permintaan dari para pihak

Para pihak mempunyai kebebasan memilih, apakah kesepakatan dikukuhkan atau tidak dalam penetapan akta perdamaian. Apabila mereka memilih untuk dikukuhkan:

- (1) dapat mengajukan hal itu kepada hakim,
- (2) atas permintaan itu, hakim mengeluarkan penetapan yang diberi judul akta perdamaian,
- (3) sejak tanggal penetapan diterbitkan, padanya melekat ketentuan Pasal 130 HIR, Pasal 154 RBG yaitu penetapan memiliki kualitas, sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga penetapan mempunyai kekuatan eksekutorial, dan terhadapnya tidak dapat diajukan permohonan banding.

b) Hakim tidak memiliki kewenangan secara *ex-officio* untuk mengukuhkan.

Apabila para pihak tidak meminta pengukuhan, tertutup kewenangan hakim untuk mengeluarkan penetapan akta perdamaian, karena PERMA tidak memberi hak *ex-officio* untuk itu kepadanya. Dalam hal yang demikian, eksistensi kesepakatan itu, berkedudukan sebagai perjanjian yang tunduk pada ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata.<sup>61</sup>

#### 4. Proses Mediasi yang Gagal Menghasilkan Kesepakatan Perdamaian

---

<sup>61</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2005), hlm. 266-267.

Bila dalam mediasi tidak dicapai perdamaian, hal tersebut tidak jadi masalah, karena perdamaian selalu terbuka selama proses persidangan hingga akhir putusan.<sup>62</sup> Mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah gagal jika salah satu pihak atau para pihak atau kuasa hukumnya telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal pertemuan mediasi yang telah disepakati atau telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi tanpa alasan setelah dipanggil secara patut.<sup>63</sup>

Dalam konteks Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008, kegagalan mediasi dapat terjadi karena dua kemungkinan atau kondisi. *Pertama*, mediasi dianggap gagal jika jika setelah batas waktu maksimal yang ditentukan, yaitu empat puluh hari atau waktu perpanjangan empat belas hari telah dipenuhi, namun para pihak belum juga menghasilkan kesepakatan. Jika kondisi ini terjadi, mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan itu kepada hakim pemeriksa. Selanjutnya, hakim pemeriksa perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. *Kedua*, mediator juga memiliki kewenangan untuk menyatakan mediasi telah gagal meskipun batas waktu maksimal belum terlampaui jika mediator menghadapi situasi, sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, yaitu:

- a. jika salah satu pihak atau para pihak atau kuasa hukumnya telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi yang telah disepakati atau dua kali

---

<sup>62</sup> V. Harlen Sinaga, *Hukum Acara Perdata dengan Pemahaman Hukum Materil*, (PT. Gelora Aksara Pratama, 2015), hlm. 122.

<sup>63</sup> Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 186.

berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi tanpa alasan setelah dipanggil secara patut;

- b. jika setelah proses mediasi berjalan, mediator memahami bahwa dalam sengketa yang sedang dimediasi melibatkan aset atau harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang tidak disebutkan dalam surat gugatan sehingga pihak itu tidak menjadi pihak dalam proses mediasi yang berjalan.

Alasan dalam butir a sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 14 ayat (1) merupakan ketentuan yang mencerminkan prinsip efisiensi waktu. Mediator tidak perlu menunggu untuk menghabiskan batas waktu maksimal, empat puluh hari untuk menyatakan mediasi telah gagal jika salah satu atau para pihak tidak menghadiri sesi mediasi dua kali berturut-turut setelah dipanggil secara patut. Alasan dalam butir b merupakan ketentuan yang berfungsi pencegahan kemungkinan mediasi digunakan oleh para pihak yang tidak beriktikad baik dengan menimbulkan kerugian pada pihak yang tidak menjadi peserta dalam proses mediasi. Mediator tidak boleh mengundang pihak lain sebagai pihak dalam proses mediasi jika pihak itu tidak tercantum dalam surat gugatan sebagai penggugat atau tergugat karena mediasi berdasar Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 berawal dari sebuah gugatan. Para pihak yang beriktikad tidak baik dapat saja secara diam-diam bersepakat bertindak sebagai penggugat dan tergugat dengan maksud ingin menguasai atau membagi aset pihak lain dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Oleh sebab itu, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008

juga dirancang untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan semacam ini dalam praktik hukum.<sup>64</sup>

#### 5. Prosedur Pengulangan Mediasi

Setelah kegagalan upaya mediasi pada tahap sebelum proses pemeriksaan perkara, peluang bagi para pihak untuk menempuh lagi mediasi atau upaya perdamaian tidak tertutup sama sekali. Bahkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 mengandung semangat untuk terus memberikan peluang bagi penyelesaian sengketa secara perdamaian pada tiap tahapan pemeriksaan perkara setelah kegagalan mediasi pada tahap awal. Semangat ini tercermin dalam Pasal 18 ayat (3) yang berbunyi: “pada tiap tahapan pemeriksaan perkara, hakim pemeriksa perkara tetap berwenang untuk mendorong atau mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan.” Upaya perdamaian setelah perkara memasuki tahap pemeriksaan di Pengadilan Tingkat Pertama berlangsung dalam waktu paling lama empat belas hari kerja sejak para pihak menyampaikan keinginan berdamai kepada hakim pemeriksa dan dimediasi langsung oleh hakim pemeriksa perkara. Jadi, para pihak tidak lagi memiliki hak otonom untuk memilih mediator dalam mediasi atau perdamaian atas perkara yang telah memasuki tahap pemeriksaan.<sup>65</sup>

Para pihak juga dibolehkan untuk menempuh perdamaian atas perkara mereka yang sedang dalam proses banding, kasasi atau peninjauan kembali atau terhadap perkara yang sedang diperiksa pada tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali.<sup>66</sup>

---

<sup>64</sup> Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 190.

<sup>65</sup> *Ibid.*

<sup>66</sup> *Ibid.*, hlm. 191.

## 6. Mediasi di Luar Pengadilan

Pada dasarnya PERMA No. 1 Tahun 2008 memuat ketentuan-ketentuan tentang pelaksanaan mediasi di pengadilan, tetapi PERMA ini juga memuat ketentuan yang menghubungkan antara praktik mediasi di luar pengadilan yang menghasilkan kesepakatan. Pasal 23 ayat (1), (2), dan (3) PERMA No. 1 Tahun 2008 mengatur sebuah prosedur hukum untuk memperoleh akta perdamaian dari Pengadilan Tingkat Pertama atas kesepakatan perdamaian di luar pengadilan.<sup>67</sup>

Prosedurnya adalah dengan cara mengajukan gugatan yang dilampiri oleh naskah atau dokumen kesepakatan perdamaian dan kesepakatan perdamaian itu merupakan hasil perundingan para pihak dengan dimediasi atau dibantu oleh mediator bersertifikat. Pengaju gugatan tentunya adalah pihak yang dalam sengketa itu mengalami kerugian. Pengaturan untuk memperoleh akta perdamaian bagi kesepakatan perdamaian di luar pengadilan dengan pengajuan gugatan mungkin dapat dipandang agak aneh. Bagaimana sebuah sengketa yang pada dasarnya telah dapat diselesaikan secara perdamaian, tetapi kemudian salah satu pihak mengajukan gugatan kepada pihak lawannya yang telah berdamai dengan dirinya. Akan tetapi, jika melihat keadaan empiris bahwa tidak semua orang yang telah mengikat perjanjian dengan pihak lainnya bersedia menaati perjanjian itu, maka pengaturan ini memiliki dasar rasional.<sup>68</sup>

Dengan prosedur ini, perancang PERMA No. 1 Tahun 2008 bermaksud untuk mendorong pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa

---

<sup>67</sup> *Ibid.*, hlm. 193.

<sup>68</sup> *Ibid.*, hlm. 194.

mereka di luar pengadilan melalui upaya damai yang dimediasi. Dengan prosedur yang diatur dalam Pasal 23 ayat (1), (2), dan (3), perancang PERMA No. 1 Tahun 2008 juga memberikan sebuah prosedur hukum bagi pihak-pihak yang berhasil menyelesaikan sengketa secara perdamaian di luar pengadilan, tetapi masih memiliki kekhawatiran, bahwa jika salah satu pihak tidak menepati janji kesepakatan damai itu, maka upaya hukum yang dapat ditempuhnya adalah dengan melakukan gugatan wanprestasi karena kesepakatan damai tanpa akta perdamaian dari pengadilan berstatus sebagai perjanjian saja. Tentu pengajuan gugatan wanprestasi ini harus mengikuti semua acara gugatan perdata yang sudah pasti akan memakan waktu dan biaya. Dengan pengaturan Pasal 23 PERMA No. 1 Tahun 2008, para pihak yang berdamai di luar pengadilan memperoleh sebuah penyelesaian prosedural.<sup>69</sup>

#### **4. Jenis Perkara Mediasi**

Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2008, selain mewajibkan semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama terlebih dahulu harus diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian dengan mendapatkan bantuan mediator, juga mengatur berkenaan dengan jenis perkara yang wajib dimediasi dalam konteks mediasi di pengadilan, yaitu: semua perkara perdata,<sup>70</sup> kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, semua sengketa

---

<sup>69</sup> *Ibid.*, hlm. 195.

<sup>70</sup> Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 71.



perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator.<sup>71</sup>

## **B. Mediasi dalam Perkara Perceraian**

Dalam kehidupan rumah tangga, meskipun pada mulanya dua suami istri penuh kasih sayang seolah-olah tidak akan menjadi pudar, namun pada kenyataannya rasa kasih sayang itu bila tidak dirawat bisa menjadi pudar, bahkan bisa hilang berganti dengan kebencian. Kalau kebencian sudah datang, dan suami istri tidak dengan sungguh hati mencari jalan keluar dan memulihkan kembali kasih sayangnya, akan berakibat negatif bagi anak keturunannya. Oleh karena itu, upaya memulihkan kembali kasih sayang merupakan suatu hal yang perlu dilakukan. Memang benar kasih sayang itu bisa beralih menjadi kebencian. Akan tetapi perlu pula diingat bahwa kebencian itu kemudian bisa pula kembali menjadi kasih sayang.<sup>72</sup>

Setiap perkawinan menghendaki kekekalan dan kebahagiaan rumah tangga, akan tetapi untuk mencapai ke sana, kadang terhalang bencana yang menimbulkan kerusakan rumah tangga yaitu terjadinya perceraian.<sup>73</sup> Dalam melaksanakan kehidupan suami isteri tentu saja tidak selamanya berada dalam situasi yang damai dan tenteram, tetapi kadang-kadang terjadi juga salah paham

---

<sup>71</sup> Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008.

<sup>72</sup> Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 97.

<sup>73</sup> William J. Goode, *Sosiologi Keluarga*, alih bahasa: Laila Hanoum Hasyim, cet. Ke 2, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), hlm. 194.

antara suami isteri atau salah satu pihak melalaikan kewajibannya, tidak mempercayai satu sama lain dan lain sebagainya.<sup>74</sup>

Dalam keadaan timbul ketegangan ini, kadang-kadang dapat diatasi sehingga antara kedua belah menjadi baik kembali, tetapi adakalanya kesalahan faham itu menjadi berlarut, tidak dapat didamaikan dan terus-menerus terjadi pertengkaran antara suami isteri itu. Apabila suatu perkawinan yang demikian itu dilanjutkan, maka pembentukan rumah tangga yang damai dan tenteram seperti yang disyariatkan oleh agama tidak tercapai. Dan ditakutkan pula perpecahan antara suami isteri ini akan mengakibatkan perpecahan keluarga yang makin meluas, maka agama Islam mensyaratkan perceraian sebagai jalan ke luar yang terakhir bagi suami isteri yang sudah gagal dalam membina rumah tangganya.<sup>75</sup>

Perkara perceraian termasuk perkara *contentius*<sup>76</sup> Islam mengharapkan perkawinan yang akadnya bernilai sakral dapat dipertahankan untuk selamanya (*permanent*) oleh suami isteri. Namun, Islam juga memahami realitas kehidupan suami isteri dalam rumah tangga yang kadang-kadang mengalami persengketaan dan percecokan yang berkepanjangan. Perselisihan antara suami isteri yang memuncak dapat membuat rumah tangga tidak harmonis, sehingga akan mendatangkan kemudaratan. Oleh karena itu, Islam membuka jalan berupa perceraian.<sup>77</sup>

---

<sup>74</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, (Undang-undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 104.*

<sup>75</sup> *Ibid.*

<sup>76</sup> Perkara *contentius* adalah suatu perkara yang didalamnya berhadapan kedua belah pihak yang bersengketa, disebut juga dengan perkara gugatan. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 41.*

<sup>77</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, (Jakarta:Kencana, 2011), hlm. 181.*

Perceraian merupakan jalan terakhir yang dapat ditempuh suami istri, bila rumah tangga mereka tidak dapat dipertahankan lagi. Perceraian dalam Islam memiliki proses panjang. Persengketaan suami istri tidak serta-merta menjadi alasan yang memutuskan hubungan perkawinan, tetapi mengandung proses mediasi dan rekonsiliasi, agar rumah tangga mereka dapat dipertahankan.<sup>78</sup>

Al-Qur'an mengingatkan agar perceraian sebaiknya dihindari, dan diupayakan agar tetap dapat dipertahankan, karena dampak perceraian bukan hanya dirasakan oleh pihak suami istri, tetapi juga anak-anak mereka, bahkan secara lebih luas berdampak juga kepada keluarga besar dari kedua belah pihak. Dampak yang dirasakan dari perceraian bukan hanya berupa hilangnya hak dan tanggung jawab materiil suami istri, tetapi juga ada kaitannya dengan beban psikis yang akan ditanggung oleh kedua suami istri.<sup>79</sup> Kesibukan suami istri dalam mengejar kebutuhan ekonomi atau hal lain seperti karier dapat menyebabkan kurangnya perhatian mereka dalam menjalankan peranannya sebagai orangtua bagi anak-anaknya.<sup>80</sup>

Dalam hal sengketa perceraian karena alasan percekocokan dan pertengkaran secara terus menerus, peranan hakim sangat diharapkan untuk mencari faktor-faktor penyebab dari perselisihan dan pertengkaran itu. Apabila hal ini sudah diketahui oleh para hakim, maka dengan mudah para hakim tersebut mengajak dan mengarahkan para pihak yang berselisih itu untuk berdamai dan

---

<sup>78</sup> *Ibid.*

<sup>79</sup> *Ibid.*

<sup>80</sup> Rianto Adi, *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012), hlm. 78.

rukun kembali seperti sediakala. Sehubungan dengan hal ini, para hakim harus terpanggil hati nuraninya secara optimal untuk mengusahakan perdamaian, tidak hanya terjebak pada usaha mencari fakta kualitas perselisihan itu sendiri sedangkan ia tidak mengetahui faktor apa yang melatarbelakangi pertengkaran itu. Apalagi kalau para hakim dalam mengusahakan perdamaian itu dilakukan hanya sepiantas lalu saja yang hanya memakan waktu beberapa menit, sudah barang tentu upaya perdamaian yang demikian itu tidak akan mendatangkan hasil yang bermanfaat kepada kedua belah pihak yang bersengketa.<sup>81</sup>

Untuk mencapai perdamaian, wajib dilakukan dengan cara mediasi, yaitu suatu usaha untuk mendamaikan suami dan istri yang dimediasi oleh seorang hakim sebagai mediator yang ditunjuk di Pengadilan Agama.<sup>82</sup> Upaya mendamaikan menjadi kewajiban hukum bagi hakim yang bersifat imperatif terutama dalam sengketa perceraian atas alasan perselisihan dan pertengkaran, upaya yang ditempuh oleh hakim harus merupakan usaha yang nyata dan optimal bahkan jika tidak berhasil pada sidang pertama dapat terus diupayakan selama perkara belum diputus dan dalam proses tersebut hakim dapat meminta bantuan kepada orang atau badan hukum lain yang ditunjuk, seperti mediator.<sup>83</sup>

Pada mediasi diundang pihak ketiga yang netral dalam soal perselisihan yang ada. Pihak ketiga tersebut tugas adalah untuk utamanya mengusahakan suatu

---

<sup>81</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 164.

<sup>82</sup> Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 259.

<sup>83</sup> Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 20.

penyelesaian secara damai.<sup>84</sup> Diwajibkannya mediasi khususnya dalam sengketa perkawinan seperti perceraian membawa manfaat yang besar bagi para pihak, karena melalui mediasi akan dicapai kesepakatan dan solusi yang memuaskan dan terselesaikannya problem yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga sehingga keutuhan rumah tangga tetap terjaga.<sup>85</sup> Bahkan menurut M. Yahya Harahap, putusan perkara perceraian atas alasan perselisihan dan pertengkaran yang belum memenuhi usaha mendamaikan secara optimal dapat dibatalkan demi hukum, karena dianggap belum memenuhi tata tertib beracara dan untuk itu pengadilan banding atau kasasi harus memerintahkan pemeriksaan ulang melalui putusan sela untuk mengupayakan perdamaian secara optimal.<sup>86</sup>

Anjuran damai sebenarnya dapat dilakukan kapan saja sepanjang perkara belum diputus, tetapi anjuran damai pada pemulaan sidang pertama adalah bersifat “mutlak/wajib” dilakukan dan dicantumkan dalam Berita Acara Sidang, karena ada keharusan yang menyatakan demikian, walaupun mungkin menurut logika, kecil sekali kemungkinannya. Pernah juga terjadi perdamaian tetapi kebanyakan bukan terjadi dalam sidang pertama.<sup>87</sup>

Kalau terjadi perdamaian maka dibuatkan akta perdamaian di muka pengadilan dan kekuatannya sama dengan putusan.<sup>88</sup> Terhadap hal ini ada dua pendapat dalam praktik Peradilan Agama, yaitu: (1) pencabutan tersebut cukup

---

<sup>84</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1993), hlm. 85.

<sup>85</sup> Arwin Indra Kusuma, “Problematika Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian,” *Mimbar Hukum dan Peradilan*, (Jakarta), No. 70, Januari 2010, hlm. 192.

<sup>86</sup> Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 20.

<sup>87</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 100.

<sup>88</sup> *Ibid.*

dicatat dalam berita acara sidang dan perkara tersebut dicoret dari daftar perkara yang ada di Pengadilan Agama, (2) pencabutan acara tersebut tidak cukup dengan dicatat dalam berita acara sidang tetapi harus dibuat produk berupa penetapan atau putusan. Perlunya dibuat produk pengadilan yang berupa penetapan atau putusan itu agar dapat diketahui adanya *nebis in idem*<sup>89</sup> dan ada kaitannya pula dengan kepastian besarnya biaya yang harus dibayar oleh pemohon/Penggugat dalam perkara yang dicabut itu.<sup>90</sup>

Meskipun ada sementara ahli hukum yang berpendapat bahwa tidak ada *nebis in idem* dalam hukum perdata, yang ada hanya dalam bidang hukum pidana, tetapi dalam hal yang berkaitan dengan produk pengadilan berupa putusan/penetapan adalah merupakan suatu hal yang sangat penting. Produk pengadilan dalam bidang hukum perdata yang berupa putusan atau penetapan itu dapat dipergunakan sebagai alat bukti bahwa perkara yang terjadi sudah pernah diputus di Pengadilan Agama. Khusus yang berkenaan dengan putusan atau penetapan yang dibuat oleh Pengadilan Agama dengan adanya pencabutan perkara gugatan cerai mengandung konsekuensi apabila salah satu pihak mengajukan gugatan cerai lagi dengan alasan yang sama, maka putusan atau penetapan itu dapat dijadikan dasar tidak diterimanya perkara tersebut untuk disidangkan di Pengadilan Agama. Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.<sup>91</sup>

---

<sup>89</sup> *Nebis in idem* adalah suatu larangan pengajuan gugatan untuk yang kedua kalinya dalam perkara yang sama baik mengenai subyeknya, obyeknya dan alasannya telah diputus oleh pengadilan yang sama. Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 90.

<sup>90</sup> *Ibid.*

<sup>91</sup> *Ibid.*, hlm. 165.

Hal yang berkaitan dengan biaya perkara yang harus dibayar oleh pemohon atau Penggugat adalah sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat atau Pemohon. Jumlah biaya perkara tersebut harus dibuat dalam amar putusan atau penetapan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 91 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Selain dari itu, segala biaya yang dipergunakan dalam mengadili dan memutuskan perkara tersebut harus dirinci secara jelas pada kaki putusan atau penetapan sebagai pertanggungjawaban Pengadilan Agama kepada pihak-pihak yang berperkara. Berdasarkan putusan atau penetapan itu pula kasir mengeluarkan biaya perkara yang telah dipergunakan dalam menyidangkan perkara tersebut sampai terwujudnya perdamaian.<sup>92</sup>

Hasil akhir dari lembaga perdamaian itu sendiri pada dasarnya adalah tercapainya perdamaian sebagai pengakhiran konflik atau sengketa, secara outentik perdamaian dapat dibuktikan atau dinyatakan dalam bentuk tertulis, perdamaian harus dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam perkara dan oleh orang yang mempunyai kuasa untuk itu, dan ditetapkan dengan akta perdamaian yang mempunyai kekuatan hukum dan sifatnya final. Jadi sebelum pemeriksaan perkara dilakukan hakim selalu mengupayakan perdamaian para pihak di persidangan.<sup>93</sup>

---

<sup>92</sup> *Ibid.*, hlm. 167.

<sup>93</sup> Edi As'Adi, *Hukum Acara Perdata dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 69.





### **BAB III**

## **KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA SURAKARTA DALAM MELAKSANAKAN MEDIASI**

### **A. Profil Pengadilan Agama Surakarta**

#### **1. Sejarah Berdirinya**

Surakarta adalah bekas Daerah Swapraja (Voorsten Landen). Daerah Kerajaan Jawa, pindahan dari Kraton Kartosuro, yang ketika ada geheran pemberontakan orang-orang Cina sehingga Keraton dapat diduduki oleh Pemberontak, Keraton terpaksa dipindahkan dari Kartosuro ke desa Sala, yang kemudian dinamakan Surakarta Hadiningrat. Raja yang memerintah bergelar: Sri Susuhunan Pakubuwono Senopati hing Ngalogo, Khalifatullah Sayidin Panetep Panata Agama. Semula wilayah kerajaannya meliputi juga wilayah Kesultanan Yogyakarta. Tetapi setelah terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said, atas Politik Belanda guna menghentikan pemberontakan tersebut, Kerajaan dipecah-pecah menjadi:<sup>94</sup>

1. Kasunanan Surakarta.
2. Kasultanan Yogyakarta.

---

<sup>94</sup> [www.pa.surakarta.go.id](http://www.pa.surakarta.go.id). Diakses pada 21 April 2017.

Kemudian Daerah Kasunanan Surakarta terpecah lagi menjadi dua, yaitu: Kasunanan Surakarta dan Mangkunegaran. Raja yang memerintah Mangkunegaran berstatus Adipati (Raja Muda) Mangkunegoro.<sup>95</sup>

Kerajaan Surakarta mempunyai susunan Pemerintahan yang mewarisi Pemerintahan Kerajaan Mataram II, Pajang dan Demak. Diantara Aparat Pemerintahan terdapat satu Aparat yang disebut “PENGULU” susunan organisasinya ke bawah sampai tingkat Kapanewon (Kecamatan) yaitu:

1. Pengulu Ageng
2. Pengulu Kabupaten
3. Pengulu Kecamatan / Kawedanan.

Tugas Pokok Pengulu Ageng di Surakarta, ada 3:

1. Menjalankan Hukum Syara’ yang berhubungan dengan ibadah, dsb. Dan berwenang membentuk Imam dan Staf Kemasjidan untuk mengurus tempat ibadah (Masjid)
2. Menjalankan Hukum Syara’ dalam Pengadilan Serambi menerima, memeriksa dan memutus perkara-perkara talak, warisan, wasiyat, perkawinan, pembagian harta gono–gini (harta bersama) dsb.
3. Menjalankan urusan Agama pada umumnya, khususnya urusan perkawinan serta bertindak sebagai Wali Hakim, dalam suatu lembaga yang diberi nama: Yugosworo.

---

<sup>95</sup> [www.pa.surakarta.go.id](http://www.pa.surakarta.go.id). Diakses pada 21 April 2017.

Pada waktu keluarnya Keputusan Raja Belanda tanggal 19 Januari 1882 No. 24 Stbl 1882 No. 152, tentang pembentukan Raad Agama Jawa & Madura Pengulu Ageng di Surakarta dijabat oleh K. Pengulu Tafsir Anom ke V. diwisuda oleh Sinuwun Pakubuwono ke II, menjadi Pengulu Ageng Kraton Surakarta pada tanggal 3 Safar, tahun 1815 C / 1883 M dan pada waktu di Surakarta dibentuk Landraad pada tanggal 1 Maret 1903, maka beliau (K. Pengulu Tafsir Anom ke V) diangkat menjadi Hoofd Pengulu Landrand dengan Keputusan Residen tanggal 7 Januari 1903 No. 4 X.

Pengadilan Agama di Surakarta mengalami pasang dan surut. Dan sejalan dengan adanya perubahan Administrasi Teritorial Pemerintahan RI maka luas Wilayah Hukum dari Pengadilan Agama Surakarta pun turut mengalami perubahan. Pada semula wilayah Hukum Pengadilan Agama Surakarta, meliputi:

1. Kotamadya / Dati II Surakarta.
2. Kabupaten / Dati II Sukoharjo.
3. Kabupaten / Dati II Karanganyar.

Pada tahun 1962 di Kabupaten / Dati II Sukoharjo berdiri cabang Pengadilan Agama di Sukoharjo (lepas dari Pengadilan Agama Surakarta). Kemudian pada tahun 1963 di Kabupaten Karanganyar berdiri Cabang Pengadilan Agama di Karanganyar (lepas dari Pengadilan Agama Surakarta). Dengan adanya

perubahan wilayah hukum tersebut dengan sendirinya berpengaruh pada volume perkara pada Pengadilan Agama di Surakarta.<sup>96</sup>

Adapun Perkembangan Pengadilan Agama Surakarta adalah sebagai berikut:

1. Pengadilan (Raad) Serambi: Sejak berdirinya Kerajaan Surakarta (tahun 1738 M), hingga Stbl. 1882 No. 152.

Sebelum keluarnya Stbl. 1882 No. 152, tentang pembentukan Raad (Pengadilan) Agama di Jawa dan Madura, Pengadilan Agama di Surakarta diselenggarakan oleh Badan dan Peradilan yang bernama Pengadilan (Raad) Serambi yang dipimpin oleh Pengulu Ageng (Hoofd Pengulu) Kerajaan Surakarta Hadiningrat.

Adapun wewenangnya seperti tersirat dalam Sabda Raja Sinuwun Pakubuwono ke IX di Surakarta Hadiningrat sewaktu melantik K.R. Pengulu Tafsir Anom ke V. menjadi Pengulu Ageng di Kerajaan Surakarta Hadiningrat pada malam Jum'at tanggal 4 Sofar, tahun Dal, 1815 C / 1883 M, dengan kata-kata sebagai berikut (terjemahan dari bahasa Jawa).

- a. Kami lantik engkau, kami izinkan engkau menjalankan Hukum Syara' dsb.

Yang termasuk dalam bidang ibadah. Dan yang sekira pantas engkau percayakan kepada Abdi Dalem kami, Mutihan. Bidang ibadah seperti: Imam Jum'at, dan Imam Sholat berjama'ah dlsb.

---

<sup>96</sup> [www.pa.surakarta.go.id](http://www.pa.surakarta.go.id). Diakses pada 21 April 2017.

- b. Dan hukum kami yang kami limpahkan pada Pengadilan Seranbi seperti: Talak, warisan, Wasiat, Perkawinan, atau barang Gono-gini, dlsb. Selanjutnya kami percayakan kepadamu ketentuan hukum yang seharusnya diterapkan menurut ijtihadmu serta kesepakatan ijtihad para ulama lainnya.
- c. Dan kami percayakan kepadamu tentang urusan Agama bagi rakyat kami semua. Hendaknya engkau mengusahakan pendidikan Agama menurut kemampuan kepada rakyat kami, begitu juga kepada orang-orang perdikan, kaum, dan lain-lain yang termasuk Abdi Dalem Mutihan. Dan juga tentang pengembangan serta kemajuan Agama Islam. Dn juga telah kami percayakan kepadamu menjalankan hukum agama menurut yang sebenarnya. Adapun hak wali Hakim dan urusan perkawinan dari kerabat Keraton yang sudah teliti syarat-syaratnya pada hari ini juga kami percayakan kepadamu. Tentang izin perkawinan selanjutnya supaya berjalan seperti kebiasaan yang telah ada. Semua tugas jabatan seperti yang kami serahkan kepadamu tadi, hendaklah dikerjakan dengan teliti dan hati-hati berani menjalankan Pengadilan menurut ketentuan hukum yang benar.

Adapun yang menjabat Pengulu Ageng Kerajaan Surakarta Hadiningrat, sejak pertama kali berdirinya Kerajaan yaitu pada abad ke XVIII (tahun 1738) Masehi, sejak pindahanya Keraton (Pusat Kerajaan) Jawa dari Kartosuro ke Surakarta, urut–urutannya adalah sebagai berikut :

- a. Kanjeng Kyahi Pengulu Jalalain II
- b. Kanjeng Kyahi Pengulu Muhammad Thohar Hadiningrat
- c. Kanjeng Kyahi Pengulu Tafsir Anom Hadiningrat ke I
- d. Kanjeng Kyahi Pengulu Mertoloyo
- e. Kanjeng Kyahi Pengulu Sumemi (Tengah)
- f. Kanjeng Kyahi Pengulu Diponingrat III
- g. Kanjeng Kyahi Pengulu Tafsir Anom II
- h. Kanjeng Kyahi Pengulu Tafsir Anom III
- i. Kanjeng Kyahi Pengulu Tafsir Anom IV
- j. Kanjeng Kyahi Pengulu Tafsir Anom V

Raad Serambi berkantor/bersidang mengambil tempat di Serambi Masjid Agung Surakarta (sebagian lokal yang ada di Masjid Agung Surakarta, yaitu di Pawestren bagian Utara). Baru sekitar tahun 1935 Raad Agama/Raad Serambi berkantor / bersidang di Yugosworo Gedung bangunan dari Kraton Surakarta yang terletak di sebelah utara Gapura Masjid Agung Surakarta. Sedangkan sarana perkantoran / persidangan menggunakan meja kursi sidang serta peralatan mebelair lain sekalipun masih sederhana. Alat tulis menulis telah menggunakan mesin tulis.

2. Raad Agama, Sejak Stbl 1882 No. 152 hingga masuknya Tentara Jepang.

Staatbald tahun 1882 No. 152 keluar, sedang di Surakarta Peradilan Agama telah ada dan telah berlangsung lama, dalam bentuk Pengadilan (Raad) Serambi yang dipimpin oleh Pengulu Ageng yang diangkat dan diberhentikan oleh Raja di Surakarta Hadiningrat.

Pada tahun 1883 yang diangkat menduduki Jabatan Pengulu Ageng Kerajaan Surakarta Hadiningrat adalah Kanjeng Kyahi Pengulu Tafsir Anom ke V. tepatnya pada hari Kamis Wage tanggal 3 Sofar tahun Dal 1815 C. 1).

Dalam kedudukannya sebagai Pengulu Ageng yang dipercayai oleh Raja (*tanliyah*) untuk memimpin Peradilan yaitu Pengadilan Serambi, pada tahun 1903 waktu di Kerajaan Surakarta Hadiningrat dibentuk Pengadilan Landraad beliau di tunjuk menjadi Hoofd Pengulu Landraad (S.K. Residen tanggal 7 Januari 1903). Tugasnya sebagai penasehat Majelis Hakim dalam hal menyangkut Hukum Agama. Juga pada tahun 1845 C / 1913 di Surakarta di bentuk Raad Nagari, beliau diangkat menjadi Lid ( anggota ) dari Raad Nagari tersebut. Jabatan sebagai Hoofd Pengulu Landraad di jalani selama 20 tahun. Atas permohonannya sendiri beliau diberhentikan dengan hormat dari jabatan tersebut dengan S.K. Residen tanggal 17 Mei 1923 No.215.

Sebagai pengganti jabatan Hoofd Pengulu Landraad adalah puteranya sendiri yaitu R.H. Muhammad Adnan ( putera ke III ), yang sebelumnya beliau pada tanggal 26 Desember 1919 diangkat sebagai Lid /

Anggota Raad Agama, kemudian pada tanggal 9 Oktober 1921 beliau diangkat sebagai Adjunct Hoofd Pengulu Landraad. Pada tanggal 17 Mei 1923 beliau resmi diangkat menjadi Hoofd Pengulu Landraad dan sebagai Ketua Raad Agama.

Dari keterangan diatas, menurut pasal Stbl. 1882 No. 152 1937 No. 116 dan 610. Dengan sendirinya sebagai Ketua Raad Agama, ada pemisahan tugas dan jabatan, yaitu:<sup>97</sup>

1. Tugas Peradilan, yaitu Ketua Raad Agama dan Hoofd Pengulu Landraad, disatu pihak, dan
2. Tugas Pengulu, yaitu urusan Agama dan pada umumnya seperti urusan ibadah, perkawinan, perceraian dan ruju' (N.T.R) dll, dipihak yang lain. Disamping itu, Pengulu Ageng masih disertai tugas Peradilan, yaitu Raad Serambi yang khusus untuk warga Kraton Surakarta.

Sampai pada akhir zaman penjajahan Jepang di Surakarta selain Raad Serambi yang dipimpin oleh Pengulu Agama Kraton Surakarta, disamping tugasnya pada bidang urusan Agama, perkawinan dan kemesjidan dalam Lembaga yang di beri nama Yugosworo, Raad Serambi yang dijalankan oleh Pengulu Ageng Kraton Surakarta itu hanya khusus kerabat Kraton Surakarta.<sup>98</sup>

---

<sup>97</sup> [www.pa.surakarta.go.id](http://www.pa.surakarta.go.id). Diakses pada 21 April 2017.

<sup>98</sup> [www.pa.surakarta.go.id](http://www.pa.surakarta.go.id). Diakses pada 21 April 2017.



Pengadilan Agama di Surakarta sejak Proklamasi Kemerdekaan RI Tanggal 17 Agustus 1945, sampai pada agresi Belanda yang ke II tahun 1948 keadaannya sebagai berikut:

1. Gedung / Kantor masih menempati di gedung lama (ex Yugosworo).
2. Ketua / Wakil Ketua masih dilakukan oleh Bapak Abdus Salam, adjunct Pengulu pada Kantor Urusan Agama Surakarta.
3. Personalia ada tambahan beberapa pegawai limpahan dari Raad Serambi, a.l. Bapak K. Mursidi.
4. Volume perkara rata – rata satu bulan masih sekitar 20 perkara
5. Ketua dan pegawainya menjadi pegawai dibawah lingkungan Kementrian Agama.

Pada tahun 1948 waktu tentara Belanda melakukan aksi militer ke dalam wilayah RI termasuk Surakarta. Sedang Pemerintahan RI di Surakarta keluar kota dan menjadi Pemerintahan Gerilya, maka Pengadilan Agama di Surakarta juga dalam keadaan gerilya. Selama masa pendudukan Tentara Belanda Pengadilan Agama tetep melakukan tugas peradilan yang dipimpin oleh Bapak Abd. Salam. Bahkan oleh Pemerintah RI dalam gerilya, Pengadilan Agama disertai kekuasaan untuk memeriksa dan memutus perkara waris dari orang–orang yang beragama Islam. Adapun gedung/kantor Pengadilan Agama selama masa pendudukan tentara Belanda berada di Kampung Sewu, wilayah Kecamatan Jebres (Surakarta Timur).

Pada sekitar tahun 1956 / 1957 Pengadilan Agama di Surakarta pindah tempat ke Balai Agung, satu kompleks dengan Kantor Urusan Agama (Kandepag) Kodya Surakarta, letaknya di Alun – alun Utara Surakarta.

Pada tahun 1962 terjadi perubahan wilayah yuridiksi, yaitu dengan berdirinya Pengadilan Agama cabang di Sukoharjo, maka wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Surakarta berkurang 1 Kabupaten.

Pada tahun 1963 terjadi lagi perubahan wilayah yuridiksi, yaitu dengan berdirinya Pengadilan Agama cabang di Karanganyar. Maka sejak tahun tersebut wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Surakarta hanya tinggal Kotamadya / Dati II Surakarta saja.

Pada tahun 1965 setelah terjadi peristiwa Gerakan 30 September / PKI atau pemberontakan PKI Pengadilan Agama Surakarta menempati gedung bekas tempat SOBSI yaitu di Alun – alun Utara KUP. 18 Surakarta (sebelah selatan Gapura Mesjid Agung Surakarta). Ketika Pengadilan Agama Surakarta menempati gedung bekas SOBSI mendapat penambahan perlengkapan meubelisir milik SOBSI.

Bulan Maret 1966 terjadi banjir besar yang melanda Kota Surakarta, tidak luput Kantor Pengadilan Agama Surakarta kemasukan air bah hingga setinggi satu meter. akibatnya banyak arsip – arsip yang hanyut hilang / rusak dan beberapa perlengkapan / meubelair yang juga rusak karenanya.

Sejak Tahun 1970 sejalan dengan dimulainya Pelita I sampai dengan Pelita III sekarang ini Pengadilan Agama Surakarta mengalami banyak

peningkatan baik di bidang personil prasarana dan sarananya maupun volume perkara.

Sejak lahirnya UU. No. 1/1974, tentang perkawinan dan sejak berlakunya UU tersebut secara efektif pada Tanggal 1 Oktober 1975, maka volume perkara pada Pengadilan Agama Surakarta, yang semula rata-rata dalam satu bulan sebanyak 15–20 perkara, meningkat sebanyak 3–4 kali menjadi rata-rata 45–55 perkara setiap bulan.

Pada tahun Anggaran 1978/1979 Pengadilan Agama Surakarta mendapatkan bagian Proyek Pembangunan Balai Sidang Pengadilan Agama seluas 150 m<sup>2</sup>. Dan untuk keperluan pembangunan itu oleh Pemerintah Daerah Kotamadya Surakarta diberikan fasilitas sebidang tanah seluas 741 m<sup>2</sup>, yaitu bekas tanah perkuburan di Jln. Veteran No. 169/C Surakarta. (sekarang Jl. Veteran No. 273 Surakarta) Bersamaan itu juga diberikan anggaran pengadaan peralatan mebelair seperti meja, kursi sidang, almari, dsb. Maka setelah selesai pembangunan Balai Sidang Pengadilan Agama Surakarta pada awal tahun 1979 Pengadilan Agama Surakarta telah menempati gedung sendiri yang baru.<sup>99</sup>

---

<sup>99</sup> [www.pa.surakarta.go.id](http://www.pa.surakarta.go.id). Diakses pada 21 April 2017.

**NAMA-NAMA KETUA PENGADILAN AGAMA SURAKARTA.<sup>100</sup>**

NO.	NAMA	MASA JABATAN
1	KH. Mc. SJUKURI LUTHFI	tahun 1964 - 1976
2	KH. MURSIDI	tahun 1976 - 1979
3	Drs. H. ACHMAD SLAMET	tahun 1980 - 1987
4	Drs. H. WILDAN SUYUTHI	tahun 1988 - 1994
5	Drs. H. SUYAMIN	tahun 1994 - 1998
6	Dra. Hj. DURRAH BARAJA, SH.M.Hum	tahun 1998 - 2004
7	Drs. H. TURIMAN, SH	tahun 2004 - 2006
8	Drs. H. ANWAR SHOLEH, M.Hum	tahun 2006 - 2007
9	Drs. H. MUH. HIDAYAT, SH., MH.	tahun 2007 - 2008
10	H. HUMAM ISKANDAR, SH	tahun 2009 - 2010
11	Drs. CHAZIM MAKSALINA, MH.	tahun 2010 - 2012
12	Drs. H. MA'MURI, SH.MSI	tahun 2013 - 2014
13	Drs. ABDUL QODIR, SH, M.H.	tahun 2014 - sekarang

---

<sup>100</sup> [www.pa.surakarta.go.id](http://www.pa.surakarta.go.id). Diakses pada 21 April 2017.

## 2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Surakarta.<sup>101</sup>

Ketua : Drs. Abdul Qodir, SH., MH.

Wakil Ketua : Drs. Mahmudin, SH., MH.

Hakim : Drs. Hj. Chairiyah.

Drs. Jayin, SH.

H. Zubaidi, SH.

Elis Rahmahwati, SHI., SH., MH.

Drs. H. Makmun, MH.

Panitera : M. Munir, SH., MH.

Sekretaris : Ichwan Firmansyah Assidiqi, S.Ag.

Panitera Muda Hukum : Hj. Istriyah, SH.

Panitera Muda Pemohon : Umi Sangadah, SH.

Panitera Muda Gugatan : Hj. Tri Murti, SH.

---

<sup>101</sup> [www.pa.surakarta.go.id](http://www.pa.surakarta.go.id). Diakses pada 21 April 2017.

Kasub. Bag. Perencanaan : Muflih Bahaudin.

Kasub. Bag. Kepegawaian : Dra. Zumtini Mustofiyah, SH.

Kasub. Bag. Umum : Risdiyanti.

Panitera Pengganti : Sugeng Riyadi.

Muhammad Fathoni.

Slameto, SH.

Korizah Triah Hany, SH.

Juru Sita/Pengganti : Makarim.

Suparmo.

Ratna Evayanti, SE.

Topo Cipto Nugroho, A. Md.

### 3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Surakarta

#### VISI

Terwujudnya putusan yang adil dan berwibawa sehingga kehidupan masyarakat menjadi tenang, tertib dan damai, di bawah lindungan Allah SWT

#### MISI

Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang di ajukan oleh umat islam Indonesia, di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, infaq, sadaqoh dan ekonomi syariah, secara cepat, sederhana dan biaya ringan.<sup>102</sup>

#### B. Prosedur Cerai Gugat

Langkah-langkah yang harus dilakukan Penggugat (Istri) atau kuasanya :<sup>103</sup>

1. Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg jo Pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989).

Penggugat dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah tentang tata cara membuat surat gugatan (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg jo. Pasal 58 UU No. 7 Tahun 1989).

---

<sup>102</sup> [www.pa.surakarta.go.id](http://www.pa.surakarta.go.id). Diakses pada 21 April 2017.

<sup>103</sup> [www.pa.surakarta.go.id](http://www.pa.surakarta.go.id). Diakses pada 1 Mei 2017.

Surat gugatan dapat dirubah sepanjang tidak merubah posita dan petitum. Jika Tergugat telah menjawab surat gugatan ternyata ada perubahan, maka perubahan tersebut harus atas persetujuan Tergugat.

2. Gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. Bila Penggugat meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Tergugat, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat (Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 jo Pasal 32 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974).

Bila Penggugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat (Pasal 73 ayat (2) UU No.7 Tahun 1989).

Bila Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat (Pasal 73 ayat (3) UU No.7 Tahun 1989).

3. Permohonan Tersebut Memuat

Nama, umur, pekerjaan, agama dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon.  
Posita (fakta kejadian dan fakta hukum).

Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita).

4. Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian atau sesudah putusan



perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 86 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989).

5. Membayar biaya perkara (Pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) R.Bg. Jo Pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989), bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-cuma (prodeo) (Pasal 237 HIR, 273 R.Bg).
6. Penggugat dan Tergugat atau kuasanya menghadiri persidangan berdasarkan panggilan pengadilan agama/mahkamah syar'iah (Pasal 121, 124, dan 125 HIR, 145 R.Bg).
  - a. Proses Penyelesaian Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Surakarta  
Penggugat mendaftarkan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah.  
Penggugat dan Tergugat dipanggil oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah untuk menghadiri persidangan.

#### 1) Tahapan Persidangan

Pada pemeriksaan sidang pertama, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan suami istri harus datang secara pribadi (Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989).

Apabila tidak berhasil, maka hakim mewajibkan kepada kedua belah pihak agar lebih dahulu menempuh mediasi (Pasal 3 ayat (1) PERMA No. 2 Tahun 2003).

Apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan, jawaban, jawab menjawab, pembuktian dan kesimpulan. Dalam tahap jawab menjawab (sebelum

pembuktian) Termohon dapat mengajukan gugatan rekonsvansi (gugat balik) (Pasal 132 a HIR, 158 R.Bg).

- 2) Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah atas permohonan Cerai Gugat sebagai berikut :

Gugatan dikabulkan. Apabila Tergugat tidak puas dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah tersebut.

Gugatan ditolak. Penggugat dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah tersebut.

Gugatan tidak diterima. Penggugat dapat mengajukan gugatan baru.

Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai kepada kedua belah pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan tersebut diberitahukan kepada para pihak.

- b. Data Cerai Gugat di Pengadilan Agama Surakarata

Data Cerai Gugat di Pengadilan Agama Surakarta pada Tahun 2015:

Perkara Putus: 592 Perkara.

Data Cerai Gugat di Pengadilan Agama Surakarta pada Tahun

2016:Perkara Putus: 649 Perkara.<sup>104</sup>

### **C. Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Surakarta**

---

<sup>104</sup> Wawancara dengan Istriyah, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Surakarta. Tanggal 21 April 2017.

Prosedur mediasi di Pengadilan Agama Surakarta dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam PERMA No.1 Tahun 2008. Tentang Prosesdur Mediasi di Pengadilan, jika suatu perceraian di ajukan ke Pengadilan, maka pada sidang yang pertama hakim mengupayakan perdamaian. Jika upaya damai tidak berhasil maka hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi. Ketentuan tersebut diberlakukan dengan tujuan untuk meningkatkan peran hakim dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa.<sup>105</sup>

Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2008 tersebut, setiap perkara yang masuk di Pengadilan Agama Surakarta diupayakan harus dapat dimediasikan, majelis hakim memberikan penjelasan kepada para pihak yang bersengketa bahwa menggunakan jalur mediasi dapat menjaga keutuhan rumah tangga mereka, sehingga yang diharapkan dapat rukun kembali.<sup>106</sup>

### **1. Proses Mediasi yang Berhasil dalam Menyelesaikan Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Surakarta**

Upaya damai non litigasi, jika mediator sudah melaksanakan mediasi kepada para pihak dan mereka ternyata menerima apa yang disampaikan oleh hakim mediator agar mereka rukun kembali, maka mereka menyatakan bahwa menerima upaya damai. Dan sudah menyadari bahwa gugatan yang ia ajukan ke Pengadilan oleh Penggugat atau pemohon itu sudah mencapai titik temu.

---

<sup>105</sup> Wawancara dengan Jayin, salah satu Hakim Pengadilan Agama Surakarta yang mempunyai sertifikat Mediator. Tanggal 21 April 2017.

<sup>106</sup> Wawancara dengan Jayin, salah satu Hakim Pengadilan Agama Surakarta yang mempunyai sertifikat Mediator. Tanggal 21 April 2017.

Penyelesaian perkara melalui mediasi telah berhasil, kemudian disampaikan kepada Majelis Hakim, lalu Majelis Hakim membuat penetapan yang petuturnya berbunyi mengabulkan permohonan pencabutan perkara Penggugat. Maka hakim di dalam pertimbangannya ketetapan tersebut diuraikan tentang alasan pencabutan yakni perkara dicabut karena para pihak sudah rukun kembali atau damai, atau mediasi yang berhasil dengan syarat membuat perjanjian, dan perjanjian tersebut disampaikan kepada Majelis Hakim kemudian dituangkan dalam putusan dan masing-masing pihak harus mentaati perjanjian tersebut.<sup>107</sup>

Upaya mendamaikan bagi para pihak yang akan bercerai melalui proses mediasi mempunyai beberapa cara. Adapun di antara beberapa cara yang dilakukan Hakim Mediator di Pengadilan Agama Surakarta untuk mendamaikan para pihak di antaranya adalah sebagai berikut:<sup>108</sup>

- a. Memberikan nasehat bagi para pihak yang bersengketa untuk tidak bercerai, dan masing-masing pihak diminta untuk saling bersabar dalam menghadapi permasalahan atau problem rumah tangga.
- b. Mengingatkan para pihak akan tujuan dari perkawinan dan mengingatkan para pihak tentang pentingnya menjaga keutuhan perkawinan, termasuk memberikan pengertian bahwa perkawinan merupakan ikatan yang suci serta mengandung nilai ibadah, dan sedangkan perceraian merupakan perbuatan yang halal namun dibenci Allah SWT.

---

<sup>107</sup> Wawancara dengan Makmun, salah satu Hakim Pengadilan Agama Surakarta yang mempunyai sertifikat Mediator. Tanggal 27 April 2017.

<sup>108</sup> Wawancara dengan Makmun, salah satu Hakim Pengadilan Agama Surakarta yang mempunyai sertifikat Mediator. Tanggal 27 April 2017.

- c. Jika terjadi perceraian, maka para pihak tidak dapat berkumpul kembali seperti semula, terutama kalau sudah mempunyai anak, dia (anak) akan merasakan akibat perceraian ibu dan bapak, yang dapat mempengaruhi nasib dan perkembangan anak tersebut.
- d. Mengingat bahwa dalam rumah tangga itu tidak sempurna pasti punya kekurangan oleh masing-masing pihak. Oleh karena itu, disarankan untuk menerima kekurangan-kekurangan tersebut dan menghargai kelebihan mereka.
- e. Kedua belah pihak disarankan untuk introspeksi diri, bahwa perceraian itu bukan solusi konflik rumah tangga.<sup>109</sup>

Setelah para pihak yang bersengketa menerima beberapa nasehat yang diberikan hakim mediator, bahwa melalui cara mediasi para pihak yang bersengketa ingin damai, maka hakim mediator memberitahukan kepada majelis hakim bahwa para pihak mencapai kesepakatan, disini para pihak dapat mencabut gugatannya di persidangan tanpa adanya akta damai. Jika ada hal-hal yang harus disepakati para pihak harus dituangkan dalam akta damai dan di tanda tangan oleh para pihak.

Namun jika tidak dapat dicapai kesepakatan perdamaian, maka hakim mediator wajib menyampaikan bahwa proses mediasi telah gagal kepada majelis hakim, setelah menerima pemberitahuan tersebut, sidang perkara perceraian para pihak dilanjutkan ke pemeriksa perkara selanjutnya, yang kemudian perkara

---

<sup>109</sup> Wawancara dengan Makmun, salah satu Hakim Pengadilan Agama Surakarta yang mempunyai sertifikat Mediator. Tanggal 27 April 2017.

tersebut diputus oleh majelis hakim, yang mana para pihak yang bersengketa tersebut dinyatakan bercerai.

Dalam hal adanya keinginan para pihak untuk menjaga keutuhan rumah tangga, hakim mediator mendengarkan alasan-alasan dari kedua belah pihak yang ingin bercerai, kemudian hakim mediator memberikan solusi serta nasehat-nasehat yang terbaik dan memberikan pemecahan masalah yang dapat menguntungkan antara kedua belah pihak. Selanjutnya hakim mediator mengingatkan bahwa para pihak yang ingin bercerai belum tentu mendapatkan pendamping atau pasangan hidup seperti para pihak yang ingin bercerai tersebut. Karena para pihak tersebut sudah menjalankan rumah tangga mereka selama bertahun-tahun.<sup>110</sup>

Usaha-usaha perdamaian yang dilakukan oleh hakim mediator di Pengadilan Agama Surakarta adalah:

- 1) Menasehati para pihak yang berperkara
  - a) Memberikan nasehat untuk tidak bercerai. Hal ini dilakukan dengan melihat apa yang menjadi alasan perceraian yang diajukan. Masing-masing pihak dimohon untuk bersabar, dapat memaafkan kesalahan pihak lain, dan melihat bahwa kesalahan dari pihak lain mungkin muncul dari kesalahannya karena lalai dalam memenuhi kewajibannya.
  - b) Memberikan pengertian bahwa perkawinan harus didasari dengan rasa saling mencintai, menyayangi dan saling memenuhi hak dan kewajiban suami istri.

---

<sup>110</sup> Wawancara dengan Jayin, salah satu Hakim Pengadilan Agama Surakarta yang mempunyai sertifikat Mediator. Tanggal 21 April 2017.

- 2) Membuka wawasan para pihak yang bersengketa tentang pentingnya menjaga keutuhan perkawinan dan tidak baik jika ingin bercerai. Termasuk didalamnya adalah bahwa perkawinan merupakan ikatan yang kuat, suci, dan mengandung nilai ibadah. Sedangkan perceraian merupakan sesuatu perbuatan yang halal tetapi di benci oleh Allah SWT.<sup>111</sup>

Jika para pihak tetap pada pendiriannya untuk bercerai maka itu adalah hak bagi para pihak yang tidak bisa bagi hakim mediator untuk memaksakan para pihak tersebut untuk berdamai. Dari pada pihak berhasil didamaikan namun tidak ada harapan terwujudnya hidup rukun kembali dalam rumah tangga mereka yang mana ujung-ujungnya tidak bahagia.<sup>112</sup>

Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.<sup>113</sup> Dalam membantu pihak yang bersengketa, mediator bersifat imparial atau tidak memihak. Kedudukan mediator seperti ini amat penting, karena akan menumbuhkan kepercayaan yang memudahkan mediator melakukan kegiatan mediasi. Kedudukan mediator yang tidak netral, tidak hanya menyulitkan kegiatan mediasi tetapi dapat membawa kegagalan.<sup>114</sup>

---

<sup>111</sup> Wawancara dengan Makmun, salah satu Hakim Pengadilan Agama Surakarta yang mempunyai sertifikat Mediator. Tanggal 27 April 2017.

<sup>112</sup> Wawancara dengan Makmun, salah satu Hakim Pengadilan Agama Surakarta yang mempunyai sertifikat Mediator. Tanggal 27 April 2017.

<sup>113</sup> Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.2012), hlm. 150.

<sup>114</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta:Kencana, 2011), hlm. 6.

## **2. Efektifitas Penerapan Mediasi Hakim dalam Menyelesaikan Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Surakarta Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2008**

Hakim mediator Pengadilan Agama Surakarta dalam mendamaikan pasangan suami istri yang ingin bercerai, sering mengalami beberapa kendala, sehingga upaya perdamaian tidak dapat diwujudkan. Di antaranya adalah:

### **a. Kedua belah pihak memang sudah bulat ingin bercerai**

Hakim mediator sudah berupaya keras untuk mendamaikan para pihak, namun jika di antara suami istri sudah bulat ingin bercerai, maka upaya hakim mediator tersebut gagal dalam mencegah terjadinya perceraian. Inilah hal yang paling sulit bagi hakim mediator, karena kemauan yang sudah bulat kedua belah pihak untuk bercerai, dan mempersulit adanya upaya perdamaian.

Di sini kedua belah pihak sudah buntu dalam hal komunikasi, yang menjadi pangkal pada suatu permasalahan dan biasanya sering terjadinya perselisihan atau pertengkaran sehingga para pihak harus menempuh jalan akhir dan mereka bersikukuh ingin bercerai. Faktor inilah yang menjadi sebab para pihak sudah bertekad bulat ingin bercerai dan tidak ada keinginan untuk berdamai, sehingga upaya hakim mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak berjalan dengan baik.

Biasanya sebelum mengajukan perkara ke Pengadilan, para pihak sudah berusaha untuk menyelesaikannya dengan bantuan keluarga. Walaupun demikian, hakim dengan kebijaksanaannya dalam menyelesaikan sengketa diharapkan mampu memberi hasil yang lebih maksimal.



- b. Pada umumnya mereka yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Surakarta itu rumah tangganya sudah parah. Artinya, pisahnya sudah bertahun-tahun.
- c. Bahwa dalam masalah rumah tangga adalah konflik yang pada umumnya berkaitan dengan hati, (salah satu pihak disakiti oleh pihak lain) untuk menyembuhkannya tidak serta merta untuk bisa sembuh walaupun hakim mediator sudah berupaya keras untuk mendamaikan mereka.
- d. Salah satu pihak tidak hadir dalam sidang mediasi

Jika salah satu pihak tidak menghadiri sidang mediasi, secara otomatis sidang mediasi tidak dapat dilaksanakan. Perkara mediasi kedua belah pihak harus hadir. Dan kebanyakan perkara perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Surakarta banyak yang *verstek*. Hal ini sangat mempengaruhi efektifitas upaya hakim mediator agar merubah keinginan para pihak yang ingin bercerai.<sup>115</sup>

---

<sup>115</sup> Wawancara dengan Jayin, salah satu Hakim Pengadilan Agama Surakarta yang mempunyai sertifikat Mediator. Tanggal 21 April 2017.

**BAB IV**

**ANALISIS TENTANG EFEKTIFITAS MEDIASI HAKIM DI  
PENGADILAN AGAMA SURAKARTA DALAM MENYELESAIKAN  
PERKARA CERAI GUGAT**

**A. Proses Mediasi yang Berhasil dalam Menyelesaikan Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Surakarta**

Mengupayakan damai merupakan tugas yang melekat pada seorang hakim maupun hakim mediator. Hakim melakukan upaya damai secara terus menerus dalam setiap proses pemeriksaan perkara yang ia tangani. Seorang hakim mediator menjalankan mediasi terhadap perkara yang ia tidak terlibat dalam majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara yang ia mediasikan. Hakim mediator ditunjuk oleh majelis hakim atau oleh para pihak yang meminta seorang hakim untuk memediasikan perkara mereka. Hakim harus bersedia menjadi mediator, bila ia diminta para pihak untuk menyelesaikan perkara mereka melalui jalur mediasi.<sup>116</sup>

Pada sidang pertama, bahkan pada sidang-sidang berikutnya, Majelis Hakim berkewajiban untuk mendamaikan para pihak yang berperkara. Pada sidang upaya perdamaian, inisiatif perdamaian dapat timbul dari hakim, penggugat ataupun tergugat. Hakim harus sungguh-sungguh untuk mendamaikan para pihak. Apabila usaha perdamaian berhasil, maka pengadilan akan mengeluarkan akta perdamaian (*acta van vergelijik*) yang isinya menghukum kedua belah pihak untuk

---

<sup>116</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta:Kencana, 2011), hlm. 318-319.

memenuhi isi perdamaian yang telah dibuat antara mereka. Akta perdamaian tidak dapat dimintakan banding, kasasi atau Peninjauan Kembali (PK), dan tidak dapat dijadikan gugatan baru lagi.<sup>117</sup>

Ketentuan formal dari suatu putusan perdamaian sebagai berikut. Adanya persetujuan dari kedua belah pihak, dengan unsur-unsur persetujuan, yaitu:

- a. Adanya akta sepakat secara rela atau *toestemming*.
- b. Kedua belah pihak cakap membuat persetujuan.
- c. Objek persetujuan mengenai pokok tertentu (*bepaalde onderwerp*).
- d. Berdasarkan alasan yang diperbolehkan dalam *geoorloofde oorzak*

Putusan perdamaian yang dimuat di muka sidang mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan dapat dilaksanakan eksekusi sebagaimana layaknya putusan biasa yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>118</sup>

Perdamaian bisa pula dilakukan oleh para pihak yang berperkara di luar sidang pengadilan. Perjanjian semacam ini hanya berkekuatan sebagai persetujuan kedua belah pihak belaka, yang apabila tidak ditaati oleh salah satu pihak, maka masih harus diajukan melalui suatu proses di pengadilan. Dalam perjanjian perdamaian tidak boleh terdapat cacat yang mengandung unsur kekeliruan (*devalding*), paksaan (*dwang*), dan penipuan (*bed rog*), bila mengandung cacat, maka putusan perdamaian dapat dibatalkan.<sup>119</sup>

Adapun usaha-usaha perdamaian yang dilakukan oleh hakim mediator di Pengadilan Agama Surakarta adalah:

---

<sup>117</sup> Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2009), hlm.84.

<sup>118</sup> *Ibid.*

<sup>119</sup> *Ibid.*

- 3) Menasehati para pihak yang berperkara
  - a) Memberikan nasehat untuk tidak bercerai. Hal ini dilakukan dengan melihat apa yang menjadi alasan perceraian yang diajukan. Masing-masing pihak dimohon untuk bersabar, dapat memaafkan kesalahan pihak lain, dan melihat bahwa kesalahan dari pihak lain mungkin muncul dari kesalahannya karena lalai dalam memenuhi kewajibannya.
  - b) Jika terjadi perceraian, maka para pihak tidak dapat berkumpul kembali seperti semula, terutama kalau sudah mempunyai anak, dia (anak) akan merasakan akibat perceraian ibu dan bapak, yang dapat mempengaruhi nasib dan perkembangan anak tersebut.
  - c) Mengingatkan bahwa dalam rumah tangga itu tidak sempurna pasti punya kekurangan oleh masing-masing pihak. Oleh karena itu, disarankan untuk menerima kekurangan-kekurangan tersebut dan menghargai kelebihan mereka.
  - d) Memberikan pengertian bahwa perkawinan harus didasari dengan rasa saling mencintai, menyayangi dan saling memenuhi hak dan kewajiban suami istri.
- 4) Membuka wawasan para pihak yang bersengketa tentang pentingnya menjaga keutuhan perkawinan dan tidak baik jika ingin bercerai. Termasuk didalamnya adalah bahwa perkawinan merupakan ikatan yang kuat, suci, dan mengandung

nilai ibadah. Sedangkan perceraian merupakan sesuatu perbuatan yang halal tetapi di benci oleh Allah SWT.<sup>120</sup>

Setelah para pihak yang bersengketa menerima beberapa nasehat yang diberikan hakim mediator, bahwa melalui cara mediasi para pihak yang bersengketa ingin damai, maka hakim mediator memberitahukan kepada majelis hakim bahwa para pihak mencapai kesepakatan, dengan syarat membuat perjanjian dan ditandatangani oleh para pihak kemudian disampaikan ke majelis hakim setelah itu dituangkan dalam putusan dan masing-masing para pihak harus mentaati perjanjian tersebut.<sup>121</sup>

Sebelum para pihak mendatangi kesepakatan, mediator memeriksa materi kesepakatan perdamaian untuk menghindari ada kesepakatan yang bertentangan dengan hukum atau yang tidak dapat dilaksanakan atau yang memuat iktikad tidak baik. Para pihak wajib menghadap kembali kepada hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian.<sup>122</sup>

Dalam hal para pihak mencapai kesepakatan, selain para pihak, mediator juga wajib mendatangi dokumen kesepakatan perdamaian. Namun, perlu dipahami bahwa keikutsertaan mediator mendatangi dokumen kesepakatan tidak dapat diartikan bahwa mediator secara hukum bertanggung jawab atas isi kesepakatan. Kesepakatan perdamaian merupakan perwujudan dari kehendak dan kepentingan para pihak dan bukan kehendak dan kepentingan mediator karena

---

<sup>120</sup> Wawancara dengan Makmun, salah satu Hakim Pengadilan Agama Surakarta yang mempunyai sertifikat Mediator. Tanggal 8 Juni 2017.

<sup>121</sup> Wawancara dengan Makmun salah satu Hakim Pengadilan Agama Surakarta yang mempunyai sertifikat Mediator. Tanggal 8 Juni 2017.

<sup>122</sup> Ketentuan Pasal 17 Perma No. 1 Tahun 2008.

fungsi mediator hanya bersifat membantu atau fasilitatif terhadap para pihak bukan pemutus.<sup>123</sup>

Alasan utama yang mendasari terjadinya hal tersebut adalah karena hampir 90% sengketa yang diselesaikan di Pengadilan Agama Surakarta merupakan perkara perceraian. Dalam hal ini perkara cerai gugat, dari pada perkara waris, perjanjian (kontrak), bisnis dan lain-lain. Perkara perceraian merupakan masalah hati, dengan berbagai problem yang dihadapi, sehingga sulit didamaikan melalui proses mediasi. Dan pada umumnya masyarakat Indonesia tidak akan datang pengadilan untuk mengurus perceraian, kecuali setelah perselisihan di antara mereka tersebut mencapai titik puncak. Bagi hakim mediator dalam proses untuk mendamaikan para pihak dalam hal ini menjadi kendala tersendiri.

#### **B. Efektifitas Penerapan Mediasi Hakim dalam Menyelesaikan Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Surakarta Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2008**

Berdasarkan teori efektifitas hukum yang dikemukakan oleh Soejono Soekanto, efektif tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor:<sup>124</sup>

Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor *Pertama*, adalah faktor hukumnya sendiri, yaitu Undang-undang, dalam penelitian ini adalah Perma Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Yang *Kedua*, adalah faktor penegak hukum yaitu para pejabat hukum di Pengadilan Agama Surakarta. *Ketiga*, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum,

---

<sup>123</sup> Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2011), hlm.188.

<sup>124</sup> [www.detikhukum.wordpress.com](http://www.detikhukum.wordpress.com). Diakses pada 30 Agustus 2017.

karena tanpa adanya sarana dan fasilitas tersebut, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. *Keempat*, adalah masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. *Kelima*, faktor kebudayaan yang pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku.

Hans Kelsen menyajikan definisi tentang efektifitas hukum. Ia mengemukakan bahwa:

“Efektifitas hukum adalah apakah orang-orang yang pada kenyataannya berbuat menurut sesuatu cara untuk menghindari sanksi yang diancam oleh norma hukum atau bukan, apakah sanksi tersebut benar-benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi”.<sup>125</sup>

Apabila membicarakan efektifitas hukum dalam masyarakat Indonesia berarti membicarakan daya kerja hukum dalam mengatur dan/atau memaksa warga masyarakat untuk taat terhadap hukum. Efektifitas hukum berarti mengkaji kaidah hukum yang harus memnuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis.<sup>126</sup>

#### 1. Tinjauan Yuridis Perma Nomor 1 Tahun 2008

Perma Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memiliki kekuatan mengikat dan daya paksa bagi para pihak yang berperkara di pengadilan, karena jika tidak melaksanakan mediasi, maka putusan pengadilan menjadi batal demi hukum.

---

<sup>125</sup> Salim HS dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cet. Ke-1, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 302.

<sup>126</sup> Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 94.

Setiap pemeriksaan perkara perdata di pengadilan harus harus diupayakan perdamaian dan mediasi sendiri merupakan upaya perdamaian. Kemudian mediasi akan menjembatani para pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalah yang buntu agar mencapai solusi yang terbaik bagi mereka.

2. Kendala yang dihadapi Hakim Mediator dalam Menyelesaikan Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Suarakarta.

Dalam berita acara persidangan. Jika usaha perdamaian tidak dilakukan maka dapat berakibat putusnya perkara batal demi hukum.<sup>127</sup> Jadi apapun masalah yang dihadapi, pada prinsipnya seorang hakim mediator harus mengupayakan adanya mediasi sebagai jalan menuju perdamaian, sebelum perkara dilanjutkan ke persidangan.

Dalam proses persidangan biasa jika salah satu pihak tidak hadir pada sidang pertama setelah dipanggil secara patut, maka hakim dapat menjatuhkan hukuman *verstek*, yang mengalahkan pihak yang tidak hadir. Ketentuan ini mendorong bagi para pihak untuk memenuhi panggilan pengadilan. Jadi dalam proses mediasi, bila ada para pihak yang tidak hadir setelah ditentukan pertemuan mediasi, berarti ia sebenarnya tidak berkehendak untuk berdamai, sehingga mereka dengan sengaja ingin bermain-main dengan waktu, yaitu menghabiskan waktu empat puluh hari yang diwajibkan untuk proses mediasi.<sup>128</sup>

Yahya Harahap menawarkan tata cara usaha perdamaian dengan pembacaan gugatan terlebih dahulu sebelum hakim berusaha mendamaikan dengan

---

<sup>127</sup> Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 68.

<sup>128</sup> Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 155.



alasan bagaimana hakim bisa mendamaikan jika dia tidak tahu permasalahan yang mendorong penggugat atau pemohon ingin bercerai.<sup>129</sup> Target yang harus dicapai dalam mengusahakan perdamaian adalah mendamaikan apa yang terjadi permasalahannya.

Hakim mediator Pengadilan Agama Surakarta dalam mendamaikan pasangan suami istri yang ingin bercerai, sering mengalami beberapa kendala, sehingga upaya perdamaian tidak dapat diwujudkan. Di antaranya adalah:

e. Kedua belah pihak memang sudah bulat ingin bercerai

Hakim mediator sudah berupaya keras untuk mendamaikan para pihak, namun jika di antara suami istri sudah bulat ingin bercerai, maka upaya hakim mediator tersebut gagal dalam mencegah terjadinya perceraian. Inilah hal yang paling sulit bagi hakim mediator, karena kemauan yang sudah bulat kedua belah pihak untuk bercerai, dan mempersulit adanya upaya perdamaian.

Di sini kedua belah pihak sudah buntu dalam hal komunikasi, yang menjadi pangkal pada suatu permasalahan dan biasanya sering terjadinya perselisihan atau pertengkaran sehingga para pihak harus menempuh jalan akhir dan mereka bersikukuh ingin bercerai. Faktor inilah yang menjadi sebab para pihak sudah bertekad bulat ingin bercerai dan tidak ada keinginan untuk berdamai, sehingga upaya hakim mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak berjalan dengan baik.

---

<sup>129</sup> Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, ....., hlm. 66.

Biasanya sebelum mengajukan perkara ke Pengadilan, para pihak sudah berusaha untuk menyelesaikannya dengan bantuan keluarga. Walaupun demikian, hakim dengan kebijaksanaannya dalam menyelesaikan sengketa diharapkan mampu memberi hasil yang lebih maksimal.

- f. Pada umumnya mereka yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Surakarta itu rumah tangganya sudah parah. Artinya, pisahnya sudah bertahun-tahun.
- g. Bahwa dalam masalah rumah tangga adalah konflik yang pada umumnya berkaitan dengan hati, (salah satu pihak disakiti oleh pihak lain) untuk menyembuhkannya tidak serta merta untuk bisa sembuh walaupun hakim mediator sudah berupaya keras untuk mendamaikan mereka.
- h. Salah satu pihak tidak hadir dalam sidang mediasi

Jika salah satu pihak tidak menghadiri sidang mediasi, secara otomatis sidang mediasi tidak dapat dilaksanakan. Perkara mediasi kedua belah pihak harus hadir. Dan kebanyakan perkara perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Surakarta banyak yang *verstek*. Hal ini sangat mempengaruhi efektifitas upaya hakim mediator agar merubah keinginan para pihak yang ingin bercerai.<sup>130</sup>

Untuk mengatasi kendala yang dihadapi, upaya-upaya perdamaian yang dilakukan oleh para hakim mediator di Pengadilan Agama Surakarta adalah ditempuh dengan cara nasehat kepada para pihak yang bersengketa, memberikan pengertian bahwa perkawinan itu haruslah didasari dengan rasa saling mencintai dan saling memenuhi hak dan kewajiban suami istri, sesuai dengan UU No. 1 Tahun

---

<sup>130</sup> Wawancara dengan Jayin, salah satu Hakim Pengadilan Agama Surakarta yang mempunyai sertifikat Mediator. Tanggal 21 April 2017.

1974 Pasal 33. Memberikan nasehat untuk tidak bercerai dalam hal ini harus dilakukan dengan melihat apa yang menjadi alasan perceraian yang diajukan.

Membuka wawasan kepada para pihak pentingnya menjaga keutuhan rumah tangga dan tidak baik jika berpisah/bercerai, juga dengan mengingatkan kesadaran bahwa perkawinan merupakan ikatan yang suci dan mengandung nilai ibadah, sedangkan perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT. Semua itu merupakan inti dari pentingnya sebuah kehidupan dalam keluarga yang baik dan harmonis, sehingga tujuan-tujuan dari pada perkawinan dapat terwujud.

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Surakarta adalah penyusun menggunakan buku Register Mediasi Pengadilan Agama Surakarta pada Tahun 2015 dan Tahun 2016. Data laporan tersebut merupakan buku laporan bulanan yang kemudian dirangkum dalam laporan tahunan di Pengadilan Agama Surakarta. Di dalamnya dapat diketahui bahwa perkara yang mengupayakan mediasi dan dilaporkan hasil mediasi yang berhasil maupun yang tidak berhasil. Sehingga dengan laporan tersebut, maka dapat diketahui dengan mudah jumlah perkara yang dimediasi dan hasilnya.

Dalam menentukan efektif tidaknya, mediasi sebenarnya bisa dilihat dari dua segi, yaitu dari segi waktu, dan dari segi penggunaan. Terlebih mayoritas yang mengajukan perkara perceraian dalam hal ini adalah cerai gugat di Pengadilan Agama Surakarta pihak yang berperkara terkadang datang dengan keadaan rumah tangganya sudah sangat parah, apalagi biasanya salah satu pihak sudah meninggalkan pihak dalam waktu yang lama, ini akan menambah beban batin yang semakin lama bagi pihak Penggugat.

Dengan adanya mediasi di Pengadilan Agama Surakarta tidak berpengaruh pada jumlah perkara yang masuk di pengadilan. Dan tidak dapat menekan terjadinya peningkatan angka perceraian, secara otomatis harapan Mahkamah Agung untuk mengurangi penumpukan perkara pada pengadilan tingkat Banding belum bisa terealisasi.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, proses mediasi berlangsung paling lama dalam waktu 40 (empat puluh) hari kerja sejak mediator dipilih atau ditunjuk atas dasar kesepakatan para pihak. Dan dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berakhirnya waktu 40 (empat puluh) hari.<sup>131</sup>

Dari segi penggunaan adalah bahwa mediasi selain berfungsi untuk mendamaikan para pihak dengan berharap gugatan dapat dicabut, mediasi juga berfungsi untuk memisahkan para pihak dengan cara yang baik, serta meminimalisir tingkat terjadinya pertengkaran antara kedua belah pihak yang bersengketa. Jadi dalam hal ini efektifnya mediasi dari segi penggunaan, mediasi sudah efektif. Sedangkan dari segi hasil, mediasi belum efektif.

Terkait dengan pelaksanaan mediasi ini, harapan untuk menciptakan perdamaian antara suami istri yang berselisih atau yang bersengketa belum efektif. Ketidakefektifan tersebut bisa bersumber dari waktu dan para pihak yang bersengketa, serta jenis persoalan yang diperselisihkan.

---

<sup>131</sup> Pasal 13 ayat (3) dan ayat (4). PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Ada 5 perkara cerai gugat pada Tahun 2015-2016 yang diterima di Pengadilan Agama Surakarta yang dapat diselesaikan dengan mediasi. Yaitu: pada Tahun 2015 terdapat 592 perkara cerai gugat yang didaftarkan dan hanya 1 perkara yang berhasil dimediasi atau 0,25% perkara cerai gugat yang berhasil dimediasi. Pada Tahun 2016 terdapat 649 perkara cerai gugat yang didaftarkan dan hanya 4 perkara yang berhasil dimediasi atau hanya 1,25% perkara yang berhasil dimediasi. Dari data tersebut membuktikan bahwa mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Surakarta belum efektif.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari analisis tentang efektifitas mediasi hakim di Pengadilan Agama Surakarta dalam menyelesaikan perkara cerai gugat, maka penyusun menyimpulkan:

1. Bahwa proses mediasi sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun kendalanya adalah sebagai berikut:

- c. Kedua belah pihak memang sudah bulat ingin bercerai, sehingga upaya hakim mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak berjalan dengan baik.
- d. Pada umumnya mereka yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Surakarta itu rumah tangganya sudah parah. Artinya, pisahnya sudah bertahun-tahun.
- e. Dalam masalah rumah tangga konflik yang terjadi pada umumnya berkaitan dengan hati, (salah satu pihak disakiti oleh pihak lain) untuk menyembuhkannya tidak serta merta untuk bisa sembuh walaupun hakim mediator sudah berupaya keras untuk mendamaikan mereka.
- f. Salah satu pihak tidak hadir dalam sidang mediasi, Hal ini sangat mempengaruhi efektifitas upaya hakim mediator agar merubah keinginan para pihak yang ingin bercerai.

4. Di lihat dari sisi efektifitas, khususnya yang berkaitan dengan waktu bahwa mediasi di Pengadilan Agama Surakarta dalam menyelesaikan perkara cerai gugat belum efektif.

## **B. Saran-saran**

Setelah mengadakan pembahasan dan analisa dalam penelitian ini, maka penyusun hendak menyampaikan beberapa saran yang berkaitan dengan pembahasan, yaitu:

1. Hakim mediator dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa hendaknya selalu bersabar, bersemangat dan tidak putus asa.
2. Hendaknya selalu fokus dengan tujuan mediasi tanpa terbebani beban pekerjaan hakim yang lainnya.
3. Ketidakhadiran para pihak dalam proses mediasi hendaknya menjadi batu loncatan agar hakim mediator meningkatkan untuk melakukan terobosan-terobosan yang membuat para pihak berkeinginan untuk hadir.
4. Seharusnya mediasi dapat dilaksanakan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi dengan tata cara yang berbeda, dan ditangani oleh seorang mediator yang ahli dalam hal pemecahan masalah keluarga.
5. Kepada Pengadilan Agama, agar mengoptimalkan kinerja mediator dari hakim yang telah ditetapkan, serta melakukan evaluasi kinerja mediator secara rutin, dan efektifnya mediasi tentu didukung pula oleh kinerja hakim mediator agar melaksanakan tugas dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amriani Nurnaningsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.
- Rahmadi Takdir. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2011
- Arto Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- www.badilag.net. Diakses pada hari Jum'at 17 Februari 2017. Jam 18:01 WIB.
- Abidin Zainal Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan*, Jakarta: Yayasan Al Hikmah.
- Abbas Syahrizal, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta:Kencana, 2011.
- Abdullah Boedi, Saebani Beni Ahmad, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013
- www.pa-marabahan.go.id. Diakses pada hari Jum'at 17 Februari 2017. Jam 20:45 WIB.
- Nurul Hikmah Ratri “Efektivitas BP4 Dalam Memberikan Bimbingan Terhadap Calon Pengantin. (Studi di KUA Kec. Weru, Kab. Sukoharjo)”. *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Surakarta, Surakarta, 2016.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008.
- Suryabatra Sumali, *Metode Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo, 1994.
- Noor Juliansyah, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Wawancara dengan Misbahul Munir, Panitera Pengadilan Agama Surakarta. Pada 27 Februari 2017.
- Usman Rachmadi, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.



- Ali Achmad. Heryani Wiwie, *Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, Jakarta: Prenada Media Group, 2012.
- Manan Abdul, "Hal Ihwal Gugatan dalam Hukum Acara Perdata." *Mimbar Hukum*, Januari-Februari. No. 24 Thn. VII 1996.
- Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara dan Proses Persidangan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Sunarto, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1995.
- As'Adi Edi, *Hukum Acara Perdata dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Herjanara Djulia, Lembaga Mediasi Sebagai Instrumen Pemenuhan Rasa Keadlian, "Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan, Jakarta, Edisi No. 76, 2013.
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Khamimudin, *Kiat dan Teknis Beracara di Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Gallery Ilmu, 2010.
- Harahap Yahya, *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Sinaga V. Harlen, *Hukum Acara Perdata dengan Pemahaman Hukum Materil*, PT. Gelora Aksara Pratama, 2015.
- Asikin Zainal, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Pasal 13 ayat (3) dan ayat (4). PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Effendi Satria, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Rianto Adi, *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012.
- Manan Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Syaifuddin Muhammad dkk, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

- Bintania Aris, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012.
- Soekanto Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1993.
- Kusuma Arwin Indra, "Problematika Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian," *Mimbar Hukum dan Peradilan*, Jakarta, No. 70, Januari 2010.
- Rasyid Roihan A., *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.
- [www.pa.surakarta.go.id](http://www.pa.surakarta.go.id). Diakses pada 21 April 2017.
- Akbar Iskandar.blogspot.co.id. Diakses pada 30 Agustus 2017.
- Wawancara dengan Jayin, salah satu Hakim Pengadilan Agama Surakarta yang mempunyai sertifikat Mediator. Tanggal 21 April 2017.
- Wawancara dengan Istriyah, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Surakarta. Tanggal 21 April 2017.
- Wawancara dengan Makmun, salah satu Hakim Pengadilan Agama Surakarta yang mempunyai sertifikat Mediator. Tanggal 27 April 2017.
- Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- Ketentuan Pasal 17 Perma No. 1 Tahun 2008.
- Harahap Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Gula W, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002.
- Subagyo P. Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Waluya Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Goode William J, *Sosiologi Keluarga*, alih bahasa: Laila Hanoum Hasyim, cet. Ke 2, Jakarta: Bina Aksara, 1985.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2014.

[www.detikhukum.wordpress.com](http://www.detikhukum.wordpress.com). Diakses pada 30 Agustus 2017.

Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Ketentuan Pasal 17 Perma No. 1 Tahun 2008.

Lubis Sulaikin dkk, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Damis Harijah, "Hakim Mediasi versi SEMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai." *Mimbar Hukum*, No. 63, vol. 24, 2004.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, Undang-undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 2007.

Pratama Siadari Ray, *Teori Efektifitas Hukum*, [www.academia.edu](http://www.academia.edu). Diakses pada 30 Agustus 2017.

Lubis, Sulaikin dkk, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

[www.literaturbook.blogspot.co.id](http://www.literaturbook.blogspot.co.id). Diakses pada 30 Agustus 2017.

Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Salemba Humanika, 2011.

Ali Zainuddin, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

HS Salim dan Nurbani, Erlis Septiana, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cet. Ke-1, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013.